

**PERAN SATPOL PP DI ACEH BESAR DALAM PENERTIBAN HEWAN
TERNAK MENURUT PERBUP NOMOR 5 TAHUN 2021 TINJAUAN
SIYASAH IDARIYAH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ADI FAHMI RIZAL
NIM. 160105125

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

PERAN SATPOL PP DI ACEH BESAR DALAM PENERTIBAN HEWAN TERNAK MENURUT PERBUP NOMOR 5 TAHUN 2021 TINJAUAN SIYASAH IDARIYAH

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh:

ADI FAHMI RIZAL

NIM. 160105125


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,


Dr. H. Nasaiy Aziz, MA
NIP. 195812311988031017

Pembimbing II,


Bustanham Usman, S.H.I., M.A
NIDN. 2110057802

PERAN SATPOL PP DI ACEH BESAR DALAM PENERTIBAN HEWAN TERNAK MENURUT PERBUP NOMOR 5 TAHUN 2021 DITINJAU DARI SIYASAH IDARIYAH

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Hukum Tata Negara (Siyasah)

Pada Hari/Tanggal:

Kamis, 27 Juli 2023 M
9 Muharram 1445 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Dr. H. Nasa'iy Aziz, MA
NIP. 195812311988031017

Sekretaris

Bustamam Usman, S.HI., MA
NIDN. 2110057802

Penguji I,

Muhammad Iqbal, SE., MM
NIP. 197005122014111001

Penguji II,

Muslem, S.Ag., M.H
NIDN. 2011057701

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kemaruzzaman, M. Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7881423, Fax (0651)-7883020 Situs: www.Syari'ah.ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Adi Fahmi Rijal
NIM : 160105125
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul: **Peran Satpol PP Di Aceh Besar Dalam Penertiban Hewan Ternak Menurut PERBUP Nomor 5 Tahun 2021 Ditinjau Dari Siyasah Idariyah**, saya menyatakan bahwa:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya rang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan buktibahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau dibrikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas syari'ah dan hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 Juli 2023

Yang menerangkan



Adi Fahmi Rijal

ABSTRAK

Nama/ NIM : Adi Fahmi Rizal/160105125
Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum/Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul : Peran Satpol PP Aceh Besar Menurut Perbup Nomor
5 Tahun 2021 Tentang Penertiban Hewan Ternak
Tinjauan Siyasah Idariyah
Tanggal Sidang : 27 Juli 2023
Tebal Skripsi : 68 Halaman
Pembimbing I : Dr. H. Nasaiy Aziz, MA
Pembimbing II : Bustamam Usmam, MA
Kata Kunci : *Peran, Penertiban, dan Hewan Ternak*

Berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Penertiban Hewan Ternak, Dimana dalam Peraturan pada Pasal 1 ayat (6) telah di atur secara jelas tentang jenis hewan ternak yang dilarang di lepas di tempat tertentu seperti yang di sebutkan yaitu hewan seperti sapi, kerbau, serta kuda diwajibkan memelihara ternak sesuai dengan tekni/cara pemeliharaan ternak yang baik dan benar. Kondisi signifikan di Kabupaten Aceh Besar khususnya Kecamatan Baitussalam sampai saat ini, ada sebagian hewan ternak dengan bebas berkeliaran baik di jalanan dan sering menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan bahkan tidak jarang sampai menimbulkan korban jiwa. Walaupun sudah ada surat himbauannya namun tetap masih ada hewan yang berkeliaran tersebut. Peneliti ini mengkaji pertama, bagaimana ketentuan Perbup Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penertiban Hewan Ternak dan kaitannya dengan Siyasah Idariyah. Kedua, bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penerapan penertiban hewan ternak dalam Perbup Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penertiban Hewan Ternak di Aceh Besar. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah kualitatif. Dari hasil penelitian didapati penerapan Perbup Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penertiban Hewan Ternak bahwa masih banyaknya hewan ternak yang berkeliaran secara bebas Hal itu disebabkan karena faktor fasilitas yang dimiliki oleh Satpol PP Aceh Besar masih kurang, akses yang mereka jalankan terbatas. Fasilitas angkutan dan SDM seharusnya mencukupi dengan melihat jangkauan wilayah Aceh Besar yang luas dan harus memiliki pos setiap titik yang rawan terjadi berkeliaran hewan ternak masyarakat dan faktor Pemerintah yang tidak membantu dalam penyediaan makan ternak juga menjadi penyebab masyarakat tidak mengindahkan ternaknya. Dalam Siyasah Idariyah, Satpol PP dalam penertiban hewan ternak sudah sejalan dengan prinsip pemerintahan dalam Islam dan prinsip pelaksanaan hukum. Melihat posisi dan kewenangan yang dijalankan oleh Satpol PP sudah sesuai juga dengan pengawasan yang dijalankan oleh *wilayat al-Mazalim* dan *wilayat al-Hisbah* dalam ketatanegaraan Islam. Dengan kata lain Satpol PP mengambil prinsip- prinsip lembaga pengawasan dalam Islam.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Penulis mengucapkan segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **Peran Satpol PP di Aceh Besar dalam Penertiban Hewan Ternak Menurut Perbup Nomor 5 Tahun 2021 Tinjauan Siyasa Idariyah** dengan baik dan benar. Shalawat dan Salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta para sahabat, *tabi'in*, dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam Risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Dr. H. Nasaiy Aziz, MA selaku pembimbing pertama dan Bustamam Usmam, MA selaku pembimbing kedua karena dengan ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi dan serta menyisihkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Bapak Dr. Kamaruzzaman, M. Sh. Ketua Prodi Hukum Tata Negara Bapak Edi Yuhermansyah, S.Hi.,LLM., serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terimakasih dan kasih sayang yang tak terhingga penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis ayah/i, dan keluarga besar yang tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasihat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta doanya yang selalu dipanjatkan setiap waktu. Kemudian dari itu ucapan terimakasih saya yang tak terhingga kepada sahabat yang selalu menemani dan selalu menyemangati penulis, yang selalu ada saat suka maupun duka, untuk Darmawan terimakasih karena selalu mendukung dan menasehati penulis setiap waktu.


Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan di UIN-Ar-Raniry. Terkhusus teman-teman unit dan seluruh teman Program Studi (Prodi) Hukum Tata Negara "*Constitutional law'16*" yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangan. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan kepada para pembaca. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn ya Rabb al-‘Ālamīn.*

Banda Aceh,
Penulis

2023

ADI FAHMI RIZAL
NIM : 160105125



TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun1987 - Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t	Te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	17	ظ	z	Zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	18	ع	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ś	Es dengan titik di atasnya	19	غ	gh	Ge
5	ج	J	Je	20	ف	F	Ef
6	ح	h	Hadengan titik di bawahnya	21	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	Ka dan ha	22	ك	K	Ka
8	د	D	De	23	ل	L	El
9	ذ	Z	Zet dengan titik di atasnya	24	م	M	Em
10	ر	R	Er	25	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	26	و	W	We
12	س	S	Es	27	ه	H	Ha
13	ش	Sy	Es dan ye	28	ء	’	Apostrof
14	ص	Ś	Es dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	Ye
15	ض	d	De dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ ◌َ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ ◌َ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلًا = *haulā*

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَ ◌َ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
إِ ◌ِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
أُ ◌ُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ الرَّوْضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-MadīnatulMunawwarah*

طَلْحَةَ : *Talhah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا – *rabbanā*

نَزَّلَ – *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال) namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata

sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.


1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:



الرَّجُلُ - *ar-rajulu*
السَّيِّدَةُ - *as-sayyidatu*
الشَّمْسُ - *asy-syamsu*
القَلَمُ - *al-qalamu*
الْبَدَنُ - *al-badī'u*
الْجَلَالُ - *al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

التَّوَهُ - *an-nau'*
شَيْءٍ - *syai'un*
إِنَّ - *inna*
أَمْرٌ - *umirtu*
أَكَلَ - *akala*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
- *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*
- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mā Muhammadun illā rasul* جامعة اليرموك
-*Inna awwala naitin wud'i'a linnasi* I R Y
-*Lallazi bibakkata mubarakkan*
-*Syahru Ramadhan al-lazi unzila fih al-Qur'anu* شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةٌ
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

10. Tajwīd

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu *Tajwīd*.

Karena peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwīd*.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Keterangan Pembimbing
Lampiran 2	Surat Penelitian
Lampiran 3	Surat Balasan Penelitian
Lampiran 4	Daftar Wawancara
Lampiran 5	Dokumentasi
Lampiran 6	Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Penjelasan Istilah.....	5
E. Kajian Kepustakaan.....	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB DUA PERAN SATPOL PP ACEH BESAR DALAM PENERTIBAN HEWAN TERNAK MENURUT PERBUB NOMOR 5 TAHUN 2021.....	20
A. Ketentuan Umum Tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak dalam Perbub Nomor 5 Tahun 2021	20
B. Tugas Satpol PP dalam Membantu Pemerintah Daerah menurut Perbub Nomor 5 Tahun 2021	26
C. Penertiban Hewan Ternak dalam Perbub Aceh Besar No. 5 Tahun 2021 dan Kaitannya dengan Konsep Siyasah Syar'iyah	33
D. Teori Fiqh Siyasah Idariyah	39
BAB TIGA TINJAUAN SIYASAH IDARIYAH TERHADAP PERAN SATPOL PP ACEH BESAR DALAM PENERTIBAN HEWAN TERNAK.....	44
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	44
B. Penerapan Perbup Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penertiban Hewan Ternak	46
C. Analisis Penulis	59

BAB EMPAT PENUTUP	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	64
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi Daerah merupakan suatu kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa atau upaya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka menjalankan otonomi daerah,¹ Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dan kemandirian dalam mengatur urusan Pemerintah Daerah sendiri. Oleh karena itu, masing-masing daerah dalam upaya menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya berhak untuk membuat kebijakan tersendiri baik dalam rangka peningkatan pelayanan maupun dalam rangka meningkatkan peran masyarakat dalam membangun daerah.² Peraturan daerah tingkat Kabupaten/Kota merupakan suatu peraturan yang di bentuk oleh Bupati atau Wali Kota setempat bersamaan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota atau di singkat dengan DPRD yang tercantum dalam Pasal 136 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.³

Untuk memberikan jaminan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah perlu mengeluarkan peraturan-peraturan tersebut sebagai bentuk menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat setempat. Salah satunya yaitu melalui penertiban hewan ternak yang berkeliaran di daerah perkotaan maupun pedesaan agar terjaminnya suatu keamanan Daerah setempat. Masing-masing kepada jajaran bawahannya di tingkat Kabupaten,

¹Undang-Undang Nomor 32. Tahun 2004 Tentang Pemerintahan dan Otonomi Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
²Rizy Adinda Brata Kusumah, *Analisa Otonomi Daerah di Indonesia* (Jakarta: pustaka setia 2003) hlm. 343.

³*Ibid...*, hlm. 343.

wewenang yang diberikan Pemerintah Daerah kepada masing masing jajarannya yang di pimpin oleh Pemerintah kecil yang dimaksud sebagai Bupati yaitu mengeluarkan nya suatu peraturan yang berupa Peraturan Bupati (PERBUP).

Perbup adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Bupati atas wewenangnya dalam daerah Otonomi terkait suatu hal demi kepentingan masyarakat dan secara tertulis. Terkait pernyataan diatas maka salah satu Peraturan Bupati yang ingin di kaji yaitu mengenai Peraturan Bupati yang terletak di Aceh Besar dalam konteks Penertiban hewan ternak. Kabupaten Aceh Besar sendiri merupakan bagian dari Daerah Propinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.

Berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Penertiban Hewan Ternak, Dimana dalam Peraturan pada Pasal 1 ayat (6) telah di atur secara jelas tentang jenis hewan ternak yang dilarang di lepas di tempat tertentu seperti yang di sebutkan yaitu hewan seperti sapi, kerbau, serta kuda diwajibkan memelihara ternak sesuai dengan tekni/cara pemeliharaan ternak yang baik dan benar.

Salah satu daerah yang memiliki hewan ternak dengan jumlah hewan ternak terbanyak adalah Kabupaten Aceh Besar. Dengan banyaknya hewan ternak tersebut, pemilik hewan ternak tidak mengawasi peliharaannya dengan baik sehingga hewan-hewan tersebut bebas berkeliaran, hal ini tentu dapat mengganggu kenyamanan masyarakat di sekitar baik bagi pengguna jalan lalu lintas seperti sepeda motor maupun penduduk sekitar yang dapat meresahkan warga akan hasilnya. Mengingat cakupan wilayahnya yang luas Kabupaten Aceh Besar

mempunyai tanggung jawab tersendiri dalam menjaga ketertiban serta keindahan kota Aceh Besar khususnya Kecamatan Baitussalam. Salah satu penyebab kesemarautan yang mengganggu ketertiban dan keindahan Kabupaten Aceh Besar tersebut yaitu berkeliarannya hewan ternak di kawasan tempat umum. Selain dilarang berkeliaran, maka pemeliharaannya pun harus dikendalikan oleh Pemerintah kabupaten Aceh Besar dan menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat dan Pemerintah setempat demi kemaslahatan bersama.

Dalam menyingkapi permasalahan ataupun persoalan tersebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar sendiri telah menerbitkan suatu Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penertiban Hewan Ternak. Peraturan Bupati bertujuan untuk menciptakan atau mewujudkan ketentraman, ketertiban, kenyamanan, kebersihan, serta keindahan. Dengan ruang lingkup penertiban yaitu kota, jalan umum, lingkungan gedung Pemerintahan, perkarangan rumah, kebun masyarakat, serta fasilitas umum sesuai dengan lingkungan masyarakat setempat.

Adapun yang ikut serta dalam menjalankan Peraturan Bupati (PERBUP) yang dimaksudkan di atas adalah Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dan Wilayatul Hisbah (WH), Tim Penertiban, Aparat Desa, dan Peternak. Dengan demikian, perkembangan hewan-hewan yang berkeliaran tersebut dapat di atasi dengan baik dan tidak akan meresahkan warga lagi oleh akibat yang di timbulkan dari hewan yang berkeliaran tersebut serta dapat membawa kemajuan bagi Kabupaten Aceh Besar itu sendiri.

Kondisi signifikan di Kabupaten Aceh Besar khususnya Kecamatan Baitussalam sampai saat ini, ada sebagian hewan ternak dengan bebas berkeliaran baik di jalanan, pendesaan seperti di samping rumah orang maupun berkeliaran di perkarangan mesjid, permasalahan ini tentunya dapat membahayakan keselamatan masyarakat baik yang berkendara maupun

pejalan kaki yang melintasi kawasan tersebut. Dari hasil wawancara awal penulis, di salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Besar yaitu Kecamatan Baitussalam desa Kaju, masih terdapat sebagian hewan ternak yang bebas berkeliaran di jalan raya dan sering menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan bahkan tidak jarang sampai menimbulkan korban jiwa. Walaupun sudah ada surat himbauannya namun tetap masih ada hewan yang berkeliaran tersebut.⁴

Dari hasil fakta lapangan yang terdapat data di atas maka menjadi daya tarik penulis untuk mengkaji lebih lanjut. Penulis ingin mencoba mengkaji tentang “**Peran Satpol PP Aceh Besar Menurut PERBUP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penertiban Hewan Ternak Tinjauan Siyasa Idariyah**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana implementasi Perbup Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penertiban Hewan Ternak dan kaitannya dengan Siyasa Idariyah?
2. Bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penerapan penertiban hewan ternak dalam Perbup Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penertiban Hewan Ternak di Aceh Besar?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

⁴Wawancara dengan bapak Suhaimi, SP Kabid Satpol PP Aceh Besar bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat dilakukan pada tanggal 17 Maret 2023.

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Perbup Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penertiban Hewan Ternak dan kaitannya dengan Siyasa Idariyah.
- b. Untuk mengetahui bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penerapan penertiban hewan ternak dalam Perbup Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penertiban Hewan Ternak di Aceh Besar.

2. Kegunaan penelitian

- a. Untuk dapat memberikan informasi dan pengetahuan tentang Peran Satpol PP di Aceh Besar dalam penertiban hewan ternak menurut Perbup Nomor 5 tahun 2021
- b. Sebagai persyaratan untuk memenuhi gelar sarjana hukum (SH) di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

D. Penjelasan Istilah

Agar tidak terjadi kesenjangan ataupun kesalah pahaman dalam memahami beberapa pengertian istilah yang hendak di teliti terkait dengan pokok permasalahan yang akan di bahas, maka peneliti perlu menjelaskan beberapa definisi istilah yang terdapat dalam skripsi ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan⁵. Dan sebagian lain juga berpendapat dalam mengenai perihal peran tersebut yaitu suatu aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status social dalam organisasi.

Peran menurut istilah adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa inggris

⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014).

peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*persons task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.⁶

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.⁷

Oleh karenanya penulis berpendapat bahwa peran di sini menjelaskan tentang seperangkat tindakan atau perilaku yang berhubungan, baik secara personal maupun secara organisasi yang didalamnya terdapat peranan masing-masing sesuai dengan kedudukan dan tugasnya.

2. Satuan polisi Pamong Praja

Pamong Praja adalah Pegawai Negeri yang mengurus Pemerintahan Negara.⁸ Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.⁹

Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 1 ayat 8 Satuan POLisi Pamong Praja, yang di singkat Satpol PP, adalah

⁶Syamsir, Torang, *Organisasi dan Manajemen Perilaku, Struktur, Budaya dan Perubahan Organisasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm, 86.

⁷ Kustini, Opcit, . hlm. 7.

⁸ Pranala (link): <https://kbbi.web.id/SatuanPOLisiPamongPraja>.

⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018, Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 1 ayat (1).

bagian perangkat daerah dalam penegakan PERDA dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.¹⁰

Menurut penulis, Satpol PP adalah salah satu Badan Hukum dari pembentukan PERDA yang kewenangan dan kewajibannya sebagai penegakan amal ma'ruf nahi munkar, penertiban pasar, serta penertiban jalan umum, serta sebagai pengawasan agar menjunjung tinggi nilai Syari'at Islam khususnya di Aceh supaya masyarakat hidup aman dan damai.

3. Hewan Ternak

Hewan ternak adalah jenis peliharaan yang di jadikan sebagai bahan reproduksi dalam kehidupan. Dengan pendapat lain hewan ternak juga merupakan semua hewan yang dipelihara dan dijaga serta diawasi dari sesuatu untuk mendapatkan manfaat dari padanya. Namun penjelasan tentang hewan ternak jugak di jelaskan dalam Pasal 1 ayat (12) Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penertiban Ternak dan Hewan Penular Rabies, dalam kata lain penjelasannya dijelaskan secara terpisah, yaitu Ternak adalah hewan peliharaan yang berkembang biaknya serta manfaatnya diatur dan diawasi serta dipelihara khusus sebagai penghasil barang dan jasa untuk kepentingan manusia.¹¹

Sedangkan Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya (Pasal 1 angka 3). Jadi, penulis berpendapat bahwa hewan ternak merupakan segenap peliharaan yang bermacam variasi seperti kambing, sapi, kerbau, unggas serta sejenisnya yang pemeliharaannya dapat diambil dari suatu manfaat baik

¹⁰Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 1 ayat 8 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

¹¹ Pasal 1 ayat 12 Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penertiban Ternak dan Hewan Penular Rabies.

sebagai kebutuhan pangan dalam kehidupan keseharian maupun sebagai pendongkrak dari perekonomian yang bergerak di bidang perindustrian.

4. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021

Terkait dengan hal ini Peraturan Bupati juga merupakan Peraturan Kepala Daerah. Sebagaimana yang di maksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah. Dalam Pasal 1 disebutkan bahwa Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Bupati/Walikota.¹²

Dengan kata lain Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 yaitu segenap Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku serta di tetapkan oleh seorang Bupati atau lebih sebagai Eksekutif Daerah dalam menyelenggarakan kewenangan Pemerintahan Daerah.

5. *Siyasah Idariyah*

Secara bahasa *Siyasah idariyah* (administrasi Negara Islam) merupakan masdar dari *adara asy-syay'a yudiruhu idariyah* yang artinya mengatur atau menjalankan sesuatu.¹³ Adapun pengertian *idariyah* secara istilah, terdapat banyak pakar yang mendefinisikan. Kata *idariyah* di dalam Al-Quran tidak ada satupun ayat yang dapat kita jumpai. Namun apabila kita mencermati kata yang menyerupainya adalah *tudirunnaha* dan kata *tadiru*. Di dalam *al-Mu'jam al-Mufahras*, di bawah kata "*dawr*" telah dikemukakan sejumlah ayat yang memuat kata pecahan dari *fi'il tsulasi "dara"* begitu juga setelah menelaah kitab-kitab indeks *hadist*, jelas bahwa kata *al-Idarah* tidak dijumpai dalam satu *hadist* pun dari sekian banyak *hadist* Rasulullah SAW¹⁴ hampir semua

¹² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang: Lembaran Daerah dan Berita Daerah. Pasal 1.

¹³ Al-Qabtahi dan Muhammad Abduh, *Ushul al-Idariyah asy-Sayariyah* (Bayt ats-Tsaqifah, cetakan I, 2003), hlm 7.

¹⁴ Muhammad Fuad, Abdul Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras*, hlm 264-265.

kitab bahasa menyebutkannya dengan kata “*dawr*” dan semua kata pecahan dari kata tersebut tetapi tidak ada kata “*idarah*” jadi hal ini menegaskan bahwa istilah tersebut baru di gunakan di era modern.¹⁵ Secara istilah *Siyasah idariyah* adalah sebagai bagian dari hukum Islam yang mengatur dalam kemaslahatan bersama, dengan mengaitkan kaidah *fiqh* tepatnya pada kaidah ke-5 dari 40 kaidah kully (umum) sebagai berikut:

“Kebijaksanaan imam (pemimpin) rakyatnya itu harus dihubungkan dengan kemaslahatan”.

Kaidah diatas sangat erat kaitannya dengan *siyasah idariyah* dan peraturan-peraturan dalam pemerintahan dan tindakan serta kebijakan terhadap suatu rakyat, yang keseluruhannya itu tidak lepas dari yang namanya pertimbangan untuk kemaslahatan bersama.¹⁶ Dalam literatur mengenai *siyasah idariyah* tidak ditemukan penjelasan tentang pengangkatan dan pemberhentian jaksa secara definitif. Namun, bila melihat dari praktik (presiden) ketatanegaraan Islam, kewenangan pengangkatan dan pemberhentian pejabat-pejabat negara di lingkungan peradilan Islam dilakukan oleh *Khalifah*.¹⁷

E. Kajian Kepustakaan

Setiap penulisan sebuah karya tulis ilmiah memang menghendaki adanya sebuah Kajian Kepustakaan, untuk menentukan tulisan itu tidak pernah ditulis orang lain atau tulisan itu pernah ditulis, akan tetapi memiliki permasalahan yang berbeda. Dari hasil penelusuran bahan-bahan Pustaka yang penulis lakukan, belum ditemukan judul ataupun kajian khusus yang membahas tentang Peran Satpol PP Di Aceh Besar Dalam Penertiban Hewan Ternak Menurut Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 Dan

¹⁵ Muhammad Sulaiman at-Thamawi, *ilm al-Idarah al-Amah* (1965), hlm. 21.

¹⁶Imam Musbikin, *Qawaid Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 125.

¹⁷Hanif Azhar, “*Masa Jabatan Jaksa Agung Dalam Perspektif Fiqih Siyasah*”, Jurnal Studi Keislaman Volume 1, Nomor 1, Juni 2015, hlm. 40.

Hukum Islam. Adapun beberapa penelitian yang berkaitan dengan judul skripsi yang penulis tulis, diantaranya:

Penelitian atau Pembahasan yang pernah dilakukan sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh T.Moh. Fadhillah Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak” Tahun 2019. Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya pelanggaran terhadap penegakan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 7 tahun 2012 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak yaitu sosialisasi terhadap qanun tentang penertiban hewan ternak di Pidie kurang maksimal, tingkat kesadaran hukum masyarakat Pidie kurang, kebiasaan melepas ternak setelah musim panen, dan penegakan hukum oleh aparat hukum belum maksimal. Adapun dampak yang terjadi dari pelanggaran terhadap qanun tersebut yaitu mengganggu lalu lintas, dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas, mengganggu pasar tradisional, pencemaran lingkungan, dan merusak lahan pertanian.¹⁸

Perbedaan Penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian ini melihat Peran Satuan Polisi Pamong Praja di Aceh Besar dalam penertiban hewan ternak menurut Peraturan Bupati Nomor 5 tahun 2021 dan Hukum Islam, sedangkan penelitian di atas lebih mengarah terhadap keefektifan dari Qanun Kabupaten Pidie tentang penertiban pemeliharaan hewan ternaknya.

Kemudi Usman Fauzi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang berjudul “Implementasi Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penertiban Hewan Ternak”. Tahun 2020, penelitian tersebut membahas tentang Implementasi Qanun Kabupaten Aceh Jaya

¹⁸T.Moh.Fadhillah, *Efektivitas Pelaksanaan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak* (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-raniry, 2019).

Nomor 5 Tahun 2013 tentang penertiban ternak masih belum efektif dan masih banyak kendala yang harus diperbaiki. Diantaranya adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, kurangnya sumber daya anggaran, tidak seriusnya Pemerintah Daerah dalam penyediaan sarana dan prasana serta kurangnya koordinasi antar lembaga terkait dalam implementasi Qanun tersebut.¹⁹

Perbedaan Penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian ini melihat Peran Satuan Polisi Pamong Praja di Aceh Besar dalam penertiban hewan ternak menurut Peraturan Bupati Nomor 5 tahun 2021 dan Hukum Islam, sedangkan penelitian di atas lebih mengarah terhadap Implementasi Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penertiban Hewan Ternak.

Kemudian Endi Mardiansyah Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Penertiban Hewan Ternak” Tahun 2020. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bahwasanya implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penertiban Ternak belum berjalan seperti yang diharapkan dikarenakan masih banyaknya hewan ternak yang berkeliaran secara bebas baik itu di perkarangan rumah warga, jalan raya, pusat perkantoran dan tempat wisata. Hal itu disebabkan karena ketidaktahuan masyarakat akan PERDA Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penertiban Ternak, dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah yang dibuktikan dengan baru satu kali dikeluarkan surat edaran kepada masyarakat pada tahun 2019.

Tindakan penertiban yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja sampai sekarang ini belum terlaksanakan. Hal ini dikarenakan masih

¹⁹Usman Fauzi, *Implementasi Qanun Kabupaten aceh jaya nomor 5 tahun 2013 tentang penertiban hewan ternak* (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-raniry,2020).

banyaknya faktor penghambat diantaranya faktor sosiologis, faktor geografis, faktor sarana seperti alat tangkap kendaraan, tidak adanya lahan untuk pengandangan ternak yang sudah ditangkap maupun kantor tetap yang belum dimiliki serta faktor kurangnya ketersediaan anggaran yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja.²⁰

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian ini melihat Peran Satuan Polisi Pamong Praja di Aceh Besar dalam penertiban hewan ternak menurut Peraturan Bupati Nomor 5 tahun 2021 dan Hukum Islam, sedangkan penelitian di atas lebih mengarah terhadap penerapan dari suatu peraturan daerah tersebut apakah sudah berjalan dengan semestinya atau belum.

Penelitian atau Pembahasan yang pernah dilakukan sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Firdaus Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan Ternak (Studi Desa Teluk Rendah Ilir Kabupaten Kebo)”. Tahun 2019. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Peran Pemerintah Dalam Peneran PERDA Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan Ternak Di Desa Teluk Rendah Ilir. Peran dari Pemerintah desa Teluk Rendah untuk menertibkan hewan ternak belum terlihat cuman kemarin Pemerintah desa sudah mulai ada rancangan untuk membuat Peraturan Daerah (PERDA) Tentang hewan ternak ini tapi semua itu tidak jadi karena kurangnya anggaran dan bantuan dari Pemerinah Pusat untuk dalam hal ini.

Bagaimanan Kendala Pemerintah Dalam Mengimplementasikan PERDA Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan Ternak Di Desa Teluk Rendah Ilir Kabupaten Tebo, dalam mengimplementasikan peraturan daerah tidak terlepas dari namanya kendala maka dari itu perlunya

²⁰ Edi Mardiansyah, *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 07 tahun 2013 tentang penertiban hewan ternak* (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2020).

penanganan yang serius dari Pemerintah agar bisa mengatasi kendala-kendala yang ada dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Tentang Penertiban Hewan Ternak.²¹

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian ini melihat peran Satuan Polisi Pamong Praja di Aceh Besar dalam penertiban hewan ternak menurut Peraturan Bupati Nomor 5 tahun 2021 dan Hukum Islam, sedangkan penelitian di atas lebih mengarah terhadap implementasi dari Peraturan Daerah tersebut apakah sudah berjalan lancar ataukah tidak yang sesuai di harapkan yang ujung nya perlu upaya dalam menanggulangi nya tersebut.

Thesis yang di tulis oleh Suhendra yang berjudul “Implementasi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Kebijakan Penertiban Hewan Ternak (Studi Di Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur). Tahun 2019. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bahwa (a) Komunikasi yang di lakukan oleh pihak Pemerintah Daerah dalam penertiban pemeliharaan hewan ternak, sudah di lakukan dari Pemerintah ke masyarakat dengan baik. Seperti yang telah dibahas, maka sudah jelas adanya komunikasi Dinas-dinas maupun Satuan Polisi Pamong Praja untuk masyarakat yang menjaga hewan ternak melalui spanduk, baliho maupun selebaran. Walaupun masih hewan ternak yang berkeliaran di ruang publik tanpa pengawasan. (b) Sumber daya terdapat beberapa faktor yaitu adanya kandang, adanya lahan hijau, adanya Pegawai Satpol PP.²²

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian ini melihat Peran Satuan Polisi Pamong Praja di Aceh Besar dalam penertiban hewan ternak menurut Peraturan Bupati Nomor 5 tahun

²¹Ahmad Firdaus, *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan Ternak Studi Desa Teluk Rendah Ilir Kabupaten Kebo* (Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019).

²²Suhendra, *Implementasi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Kebijakan Penertiban Hewan Ternak Studi Di Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur* (Medan: Universitas Medan Area, 2019).

2021 dan Hukum Islam, sedangkan penelitian di atas lebih mengarah terhadap kebijakan dari Satpol PP namun tidak mengkaji dalam bentuk Hukum Islamnya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu suatu tata cara yang digunakan dalam memperoleh kebenaran dimana kebenaran tersebut diungkapkan melalui penelusuran yang sistematis dan terstruktur. Secara sederhana, metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan. Sedangkan penelitian hukum merupakan suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat.²³

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian disini ialah suatu rencana dan prosedur yang terdiri dari langkah-langkah asumsi luas untuk metode rinci pengumpulan data, analisis dan interpretasi. Oleh karena itu, berdasarkan pada sifat masalah penelitian yang ditangani. Jadi, pendekatan penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum empiris dimana hukum empiris disini disandarkan berdasarkan pengalaman terutama yang diperoleh dari penemuan, percobaan, pengamatan yang telah dilakukan.²⁴ Maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini lebih menggunakan metode pendekatan hukum Normatif dengan cara mempelajari ruang lingkup ketentuan-ketentuan menurut Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penertiban Hewan Ternak di Aceh Besar.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah *Kualitatif*, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 25.

²⁴ Pranala (link):<https://kbbi.web.id/empiris>.

Perundang-Undangan dan Qanun.²⁵ Salah satu ciri penelitian *kualitatif* adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.

3. Sumber data

Sumber data disini juga merupakan subyek dimana data-data tersebut dapat diperoleh atau di dapatkan dalam penelitian. Dimana subjek yang memberikan data sesuai dengan klasifikasi data penelitian yang sesuai. Ada dua jenis sumber data dalam penelitian ini, yakni:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek informasi yang di cari,²⁶ atau juga bisa dapat di artikan sebagai sumber data yang didapatkan secara langsung terkait dengan permasalahan yang akan di bahas. Sumber data primer dalam penelitian di dapat dari sumber hasil informansi yaitu baik berupa individual atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di lapangan. Data primer ini antara lain mewawancarai petugas Satpol PP Kabupaten Aceh Besar yaitu Kasad Satpol PP Aceh Besar, Kasi Satpol PP Aceh Besar bidang Operasional dan Pengendalian Bidang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat, Kabid Satpol PP Aceh Besar bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat, dan Pemilik hewan ternak²⁷

b. Data Sekunder

²⁵ *Ibid...*, hlm. 8.

²⁶ Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Ofifset, 2004) hlm. 91.

²⁷ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006) hlm. 30.

Data sekunder adalah sumber data yang diambil dari buku referensi yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Dimana data ini merupakan pelengkap dari data primer dalam menjelaskan masalah yang diteliti berupa bahan Pustaka yaitu buku, artikel, dan dokumen resmi, yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang telah ditetapkan.²⁸ Buku yang berkaitan dengan penelitian saya salah satunya buku karangan Edy Suhardono, *Teori Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasinya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utam, 1994, dan buku karangan Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali, 1982.

1) Bahan Hukum primer

- a) Al-Quran, Hadits.
- b) Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Penertiban Hewan Ternak.
- c) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- d) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan sekunder merupakan seluruh informasi tentang hukum atau suatu bahan hukum yang memperkuat bahan hukum primer yang telah di peroleh dari data sebelumnya baik dari bahan pustaka, literatur/referensi lainnya, penelitian terdahulu, buku, dan sebagainya.

3) Bahan hukum tersier

²⁸Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003) hlm. 63.

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari:

- a. Kamus hukum.
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia yang membantu menjelaskan istilah-istilah dalam penulisan.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik Pengumpulan Data adalah uraian mengenai teknik pengumpulan data pokok yang digunakan sesuai dengan jenis penelitian, sumber data, variable yang diteliti, dan metode yang digunakan.²⁹ Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain:

- a. Observasi, yaitu suatu proses melihat, mengamati dan mencermati. Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan langsung di lapangan, untuk mendapatkan gambaran secara nyata baik terhadap subjek maupun objek penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung untuk mencapai tujuan tertentu kepada subjek penelitian.
- c. Dokumentasi, yaitu suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.
- d. Studi KePustakaaan, yaitu pengumpulan data melalui kajian buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Objektivitas dan Validitas Data

²⁹Beni Ahmad Saebani, *Pedoman Aplikatif Metode Penelitian Dalam Penyusunan Karya Ilmiah Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017). hlm. 91.

Objektivitas dan Validitas Data dapat diketahui dengan melalui lewat uji:

- a. Kredibilitas, artinya suatu kualitas atau kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan ataupun bisa juga dikatakan perihal dapat dipercaya.
- b. Transferabilitas, artinya dapat digeneralisasi atau ditransfer kepada konteks yang lain.
- c. Dependabilitas, yaitu proses penelitian bermutu atau tidaknya kajian tersebut.
- d. Komfirmabilitas, artinya bisa dikomfirmasikan oleh orang lain.

6. Teknik Analisis Data

Analisis Data merupakan bagian yang tamat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisis lah, data tersebut dapat di beri arti dan makna yang berguna dalam masalah penelitian. Setelah dilakukan pengumpulan data bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier kemudian penulis melakukan analisis data dari hasil teknik pengumpulan data tersebut. Adapun beberapa langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam mengamati data yang diperoleh, yaitu:

- a. Meneliti dan memahami seluruh data yang sudah terkumpul.
- b. Mengklarifikasi dalam penelitian ini ialah data-data yang sudah didapatkan dengan mempertimbangkan data primer dan sekunder.
- c. Menganalisis data dengan menggunakan metode kualitatif kemudian menghubungkan data dengan teori.
- d. Mengambil kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan.

7. Pedoman Penulisan

- a. *AL-Qur'an* dan terjemahannya;
- b. Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Tahun 2019.

G. Sistematika Penulisan

Untuk menghasilkan karya ilmiah yang baik, maka pembahasannya diuraikan secara sistematis dan diperlukan suatu sistematika penulisan yang teratur. Dimana penulisan membagi bab per bab dan masing-masing bab ini saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Bab Satu: Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian Kepustakaan, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Dua: Merupakan tinjauan kepustakaan atau landasan teoritis, dan pembahasan teori umum mengenai penelitian.

Bab Tiga: Merupakan hasil penelitian yang membahas secara rinci hasil penelitian dan temuan dilapangan yang dikaitkan dengan teori-teori dan referensi yang ada.

Bab Empat: Merupakan bab penutupan penelitian yang dilengkapi dengan kesimpulan dari pembahasan serta saran-saran yang relevan dengan permasalahan.

BAB DUA

PERAN SATPOL PP ACEH BESAR DALAM PENERTIBAN HEWAN TERNAK MENURUT PERBUB NOMOR 5 TAHUN 2021

A. Ketentuan Umum Tentang Pemeliharaan Dan Penertiban Hewan Ternak Dalam Perbub Nomor 5 Tahun 2021

Penertiban hewan peliharaan tersebut dilakukan oleh satpol PP, dimana Satpol PP juga dapat berkoordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan penertiban. Selain itu kepala desa juga diberi kewenangan untuk melakukan penertiban dengan membentuk satuan tugas penertiban ternak. Hewan ternak yang berkeliaran dapat dilakukan penyitaan oleh pelaksana penertiban ternak yang disita ditangani dengan baik oleh pelaksana penertiban serta dapat dilakukan lelang jika dalam waktu tertentu peternak belum melakukan penebusan terhadap ternaknya sesuai dengan perda tersebut. Peternak dikenakan sanksi berupa denda dan biaya pemeliharaan selama ternaknya disita. Jika peternak tidak melakukan kewajibannya maka ternak tersebut dapat dilakukan pelelangan oleh pemerintah. Belakangan ini dengan banyaknya peternakan, masalah yang ditimbulkan adalah masyarakat sebagai pemilik hewan ternak tidak sanggup dalam pemeliharaan dan penertiban hewan ternak, sehingga hewan ternak dapat bebas berkeliaran kemana saja tanpa adanya penertiban, sehingga mengganggu kenyamanan masyarakat. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan, diatur beberapa aspek di bidang peternakan antara lain, tujuan penyelenggaraan peternakan yang tertuang dalam Pasal 3:

1. Mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
2. Mencukupi kebutuhan pangan, barang, dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat menuju pencapaian ketahanan pangan nasional.
3. Melindungi, mengamankan, dan/atau menjamin wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan.
4. Mengembangkan sumber daya hewan bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat dan,
5. Memberi kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan.³⁰

Kabupaten Aceh Besar memiliki Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penertiban Hewan Ternak, ada beberapa poin penting tentang pengaturan pemeliharaan hewan ternak yang harus diketahui oleh masyarakat sebagai peternak hewan ternak seperti yang tercantum pada, BAB III Kewajiban dan Larangan Bagian Kesatu Pemilik/ Pengusaha Ternak Pasal 5 Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang penertiban hewan ternak antara lain yaitu:

- (1) Setiap Pemilik Ternak dan atau Pengusaha ternak diwajibkan memelihara ternak dengan baik serta mengamankannya dalam kandang atau diikat pada tempat f areal tertentu sehingga tidak terlepas atau berkeliaran.

³⁰Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan Pasal 3.

- (2) Setiap Pemilik Ternak dan atau Pengusaha ternak diwajibkan mendaftarkan ternaknya pada Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Besar.
- (3) Kanclang atau penangkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lokasinya harus jauh dari :
- a. Permukiman penduduk;
 - b. Rumah ibadah;
 - c. Tempat pendidikan;
 - d. Perkantoran;
 - e. Sungai dan/atau sumber-sumber air bersih yang berada di wilayah Kabupaten Aceh Besar;
 - f. Pasar-pasar;
 - g. Terminal;
 - h. Tempat wisata;
 - i. Taman-taman kota;
 - j. Tempat olahraga;
 - k. Jalan-jalan protokol; dan
 - l. Tempat keramaian lainnya.
- (4) Lokasi kandang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjarak paling dekat 100 (seratus) meter.³¹

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 5 tahun 2021 tentang penertiban hewan ternak seperti yang tercantum di atas, yaitu kondisi nyata di Kabupaten Aceh Besar, hewan ternak dengan bebas berkeliaran di jalanan, baik jalanan lintas provinsi bahkan di wilayah perkotaan juga dapat kita lihat hewan ternak yang berkeliaran di jalan. Permasalahan ini tentu dapat membahayakan masyarakat sebagai pengguna jalan. Tujuan dari Peraturan Bupati Nomor 5 tahun 2021 tentang penertiban hewan ternak yaitu penertiban hewan ternak adalah untuk mewujudkan

³¹Peraturan Bupati Nomor 5 tahun 2021 tentang Penertiban Hewan Ternak, Pasal 5.

Kabupaten yang bersih, indah dan nyaman yang selaras dengan pelaksanaan Syari'at Islam.

Peranan (role) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal itu berarti dia menjalankan suatu peran. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.

Keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab pemerintah dan seluruh masyarakat, termasuk didalamnya adalah kepolisian sebagai aparat penegak hukum. Dalam pelaksanaannya, kepolisian melakukan upaya-upaya maupun tindakan yang diwujudkan dalam kegiatan berupa operasi keamanan dan ketertiban, baik yang bersifat rutin maupun khusus.³²

Hukum bagi kita adalah sesuatu yang bersifat supreme atau yang paling tinggi tingkat di antara lembaga-lembaga tinggi negara lainnya. Dari konsepsi demikian maka tumbuhlah kesadaran manusia pemuja keadilan, istilah supremasi hukum dimana hukum ditempatkan pada, yang tertinggi di antara dimensi-dimensi kehidupan yang lain, terutama dimensi politik. Supremasi hukum adalah cita-cita umat manusia sedunia yang mendabakan ketenangan dan kesejahteraan umat dibawah kewibawaan hukum yang dipancarkan melalui:

1. Ketaatan setiap warga dunia terhadap peraturan perundang-undangan yang di Desain sebagai payung hukum bagi semua warganya

³²Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 129.

2. Kedisiplinan para pemimpin negara serta para penyelenggan negara, pada semua tingkatan (eselon) dalam melaksanakan kebijakan yang dilandasi ketaatan pada hukum yang melekat pada dirinya, sehingga penyalahgunaan wewenang, penyelewengan kewajiban atau pembelokan tujuan bisa ditekan sekecil-kecilnya. Artinya kesalahan-kesalahanya yang timbul dalam tugas penyelenggaraan Negara bukan karena niat atau kesengajaan yang penuh rekayasa, akan tetapi karena factor kelalaian atau ketidakmampuan yang bisa diperbaiki kembali
3. Hukum yang diciptakan benar-benar hukum yang bersendikan keadilan, ketertiban serta manfaat bagi semua warganya, sehingga memancarkan kewibawaan dan pedindungan terhadap setiap manusia.³³

Upaya-upaya lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sehingga penegakan prinsip-prinsip negara hukum dapat berjalan dengan baik yaitu:

- a. Melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat secara menyeluruh dan berkesinambungan
- b. Melakukan pembaharuan hukum
- c. Proses hukum tidak boleh didasarkan pada motifasi politik.
- d. Menjunjung tinggi hak asasi manusia serta tidak diskriminatif.
- e. Melakukan pembenahan dalam rangka memperkuat institusi pemerintahan yang menghadirkan lembaga-lembaga penegak hukum yang sungguh-sungguh mengabdikan kepada kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.³⁴

³³*Ibid...*, hlm 130.

³⁴Atang Hermawan, "Kesadaran hukum Masyarakat dan pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia" Jurnal Wawasan Hukum, Vol 30, No 1, Februari 2014, hlm 5.

Maka kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasaian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya. Indikator-indikator dari masalah kesadaran hukum tersebut adalah:

1. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum
2. Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum
3. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum
4. Pola-pola perikelakuan hukum

Setiap indikator tersebut di atas menunjuk pada tingkat kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi.³⁵

Penertiban adalah suatu kondisi dimana unit sosial termasuk didalamnya adalah warga masyarakat dengan segala fungsi dan posisinya dapat berperan sebagaimana ketentuan yang ada. Sedangkan pengertian Ketertiban adalah suatu keadaan dimana segala kegiatan dapat berfungsi dan berperan sesuai ketentuan yang ada.³⁶

Keamanan, ketertiban masyarakat merupakan suatu situasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam hal pembangunan maupun bersosialisasi dengan masyarakat lainnya. Situasi kamtibmas yang baik sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat untuk dapat diwujudkan, sehingga menimbulkan perasaan tentram dan damai bagi setiap masyarakat dan dapat meningkatkan motivasi dan semangat dalam bekerja, karena tidak ada rasa takut akibat kemungkinan adanya gangguan yang akan menimpa.

Sistem pembinaan kamtibmas hendaknya dikaitkan dengan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (hankamrata), yaitu suatu

³⁵Soerjono soekanto. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. (Jakarta: Rajawali,1982), hlm. 159.

³⁶Evi Rinawati, Maryani. "Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS) Di Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat". JOM FISIP vol 5, Edisi II, Juli-Desember 2018, hlm 2.

sistem hankam yang menggunakan seluruh potensi yang ada atau diadakan untuk digunakan dan diselenggarakan secara total baik yang meliputi subyek, obyek dan metode. Sistem hankam yang didasarkan pada perlawanan rakyat semesta dengan kekuatan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, agama dan militer, disusun dan di seahkan secara terpimpin, terkoordinasikan dan terintegrasikan.³⁷

B. Tugas Satpol PP dalam Membantu Pemerintah Daerah

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Prajaya bermoto Prajawibawa, sebenarnya bisa dilacak lebih jauh pada pembentukan Bailluw saat VOC menduduki Batavia (1602). Bailluw saat itu merupakan polisi yang merangkap jaksa dan hakim yang bertugas untuk menangani perselisihan hukum yang timbul antara VOC dengan warga kota. Selain menjaga ketertiban dan ketenteraman wargakota, institusi ini berkembang menjadi organisasi kepolisian di setiap Keresidenan dan Kawedanan untuk melakukan tugas-tugas ketertiban dan keamanan pasca kekuasaan Raffles (1815). Bailluw ini terus berkembang menjadi suatu organisasi yang tersebar di setiap Keresidenan dengan dikendalikan sepenuhnya oleh residen dan asisten residen.

Selanjutnya, organisasi kepolisian colonial dikembangkan menjadi Pertama, Polisi Pamong Praja (*Bestuurpolitie*) yang ditempatkan menjadi bagian dari pemerintahan pribumi yang didukung oleh kepala-kepala desa, para penjaga malam, dan agen-agen polisi yang diperbantukan pada pejabat-pejabat Pamong Praja. Kedua, Polisi Umum (*Algemeen Politie*) yang merupakan kesatuan khusus dan berfungsi untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan kepolisian. Ketiga, polisi bersenjata (*Gewapende Politie*). Untuk polisi pamong Praja dan polisi umum, keduanya ditempatkan di bawah Kejaksaan (*Procureur Generaal*) pada

³⁷Inyoman nurjaya "antara polisi, masyarakat dan pembinaan kamtibmas". Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol 248, No 1, tahun 1982, hlm 1.

Mahkamah Agung (*Hoogerrechtshof*) sebagai penanggung jawab tertinggi atas pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum. Polisi Pamong Praja (*Bestuurpolitie*) hadir untuk mendukung fungsi-fungsi pemerintahan pribumi yang dijalankan kepala desa dan membantu pejabat-pejabat pamong Praja. Ia melekat pada fungsi pamong yang menekankan pada kemampuan memimpin warga, bukan untuk mengawasi warga sebagaimana layaknya fungsi polisi modern.

Pasca proklamasi kemerdekaan yang diawali dengan kondisi yang mengancam NKRI, dibentuklah Detasemen Polisi Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Prajadi DIY No 1/1948 tertanggal 30 Oktober 1948 untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Pada tanggal 10 Nopember 1948, lembaga ini berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja berdasarkan Surat Perintah Jawatan Praja DIY No 2/1948. Di Jawa dan Madura, Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk tanggal 3 Maret 1950 berdasarkan Surat Keputusan Menteri dalam Negeri NO.UR32/2/21/Tahun 1950 untuk mengubah Detasemen Pol PP menjadi Kesatuan Polisi Pamong Praja. Inilah embrio terbentuknya SatPol PP Tanggal 3 Maret ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja yang diperingati setiap tahun.³⁸

Pada Tahun 1960, dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan Madura berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 7 Tahun 1960 tanggal 30 Nopember 1960, yang mendapat dukungan para petinggi militer (Angkatan Perang). Tahun 1962 namanya berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya dengan Peraturan Menteri Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah No. 10 Tahun 1962 tertanggal 11 Juni 1962 untuk membedakannya dari korps Kepolisian Negara seperti dimaksud dalam UU No 13/1961 tentang

³⁸Sejarah SATPOL PP. Id.M.wikipedia.org. Diakses tanggal 15 Januari 2023.

Pokok-pokok Kepolisian. Tahun 1963, lembaga ini berganti nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja dengan Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor 1 Tahun 1963 tanggal 11 Februari 1963. Istilah SatPol PP sendiri mulai populer sejak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Dalam Pasal 86 ayat 1 UU itu disebutkan, Sat Pol PP merupakan perangkat wilayah yang melaksanakan tugas dekonsentrasi.

Satuan Polisi Pamong Praja telah berusia lebih dari setengah abad, tetapi sebenarnya keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja makin penting dan menonjol setelah era reformasi. Tepatnya setelah penerapan UU Otonomi Daerah. Setelah otonomi daerah, Sat Pol PP menjadi lembaga yang independen yang melaporkan langsung tugas dan kewajibannya kepada pemerintah daerah dan memiliki kantor sendiri. Sebagai lembaga yang mandiri dan memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar, mereka juga merasa perlu meningkatkan kemampuan mereka baik secara fisik maupun non-fisik untuk anggota-anggotanya.

Peraturan daerah hanya dapat dibentuk apabila ada kesatuan pendapat antara Bupati/Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, termasuk mengenai keberadaan Sat Pol PP yang pada dasarnya mempunyai peranan membantu Bupati/Kepala Daerah di dalam menyelenggarakan pemerintahan umum. Peraturan daerah tersebut harus memenuhi batas-batas kewenangan yang telah ditentukan dengan keterikatan dalam hubungannya dengan Pemerintah Pusat yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan pencegahan, pengawasan penanggulangan dan pengawasan umum.

Melindungi dan mengamankan hewan ternak merupakan salah satu cara untuk mencegah hewan ternak berkeliaran di tempat-tempat umum. Hewan ternak seperti sapi, kerbau dan kambing berkeliaran bebas

di tempat-tempat umum sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mengeluarkan Peraturan Bupati No. 5/2021 tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak yang bertujuan untuk menjaga ketertiban umum atas pemeliharaan hewan ternak. Dalam hal ini, pemerintah perlu mengadakan penertiban, pembinaan dan pengawasan terhadap pemeliharaan hewan ternak. Untuk memberikan jaminan kepada masyarakat, pemerintah harus melakukan upaya, termasuk mengelola ternak yang berkeliaran di tempat-tempat umum. Hal ini menciptakan ketertiban pemeliharaan ternak dan menciptakan keindahan dan kebersihan lingkungan sekitar ternak. Dalam Peraturan Bupati No. 5/2021 tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak, Penertiban yang dimaksud ialah upaya yang dilakukan agar tercipta keamanan dan kenyamanan dari gangguan ternak yang berkeliaran. Penertiban ini dilakukan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun hewan ternak yang dimaksud dalam peraturan tersebut ialah hewan yang sengaja dipelihara sebagai sumber pangan, sumber bahan baku industri, atau sebagai pembantu pekerjaan manusia.³⁹

Untuk itu Kabupaten Aceh Besar mengeluarkan Peraturan Bupati No. 5/2021 tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak, di mana dalam peraturan tersebut telah diatur secara jelas tentang kewajiban dan larangan bagi masyarakat yang memiliki hewan ternak. Adapun kewajiban dan larangan yang harus dilaksanakan oleh peternak diatur dalam Pasal 5 ayat (1) yang menjelaskan bahwa: Setiap Pemilik Ternak dan/atau Pengusaha ternak diwajibkan memelihara ternak dengan baik serta mengamankannya dalam kandang atau diikat pada tempat / areal tertentu sehingga tidak terlepas atau berkeliaran. Di dalam Pasal 5 ayat

³⁹Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penertiban Hewan Ternak.

(3) juga menjelaskan bahwa: Kandang atau penangkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lokasinya harus jauh dari: pemukiman penduduk, rumah ibadah, tempat pendidikan, perkantoran, sungai dan/atau sumber-sumber air bersih yang berada di wilayah kabupaten aceh besar, pasar-pasar, terminal, tempat wisata, taman-taman kota, tempat olahraga, jalan-jalan protokol, dan tempat keramaian lainnya. Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (4) juga dijelaskan bahwa: Lokasi kandang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjarak paling dekat 100 (seratus) meter.⁴⁰

Untuk itu terdapat tindakan penertiban yang akan dilakukan oleh tim petugas penertiban, apabila masih ada masyarakat yang membiarkan hewan ternaknya berkeliaran secara bebas. Selain itu, dalam Pasal 11 dijelaskan bahwa terhadap pemilik ternak yang ditangkap dan ditahan dikenakan biaya tebusan penangkapan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

- (1) Hewan ternak yang ditangkap oleh petugas dapat diambil oleh pemiliknya setelah membayar uang tebusan sebagai berikut:
 - a. Untuk ternak besar seperti sapi, kerbau, kuda dan sejenisnya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per-ekor; dan
 - b. Untuk ternak kecil seperti kambing, domba dan sejenisnya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per-ekor.
- (2) Hewan tersebut apabila tidak diambil oleh yang bersangkutan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari akan dijual, uang tersebut diserahkan kepada yang punya hewan ternak setelah terlebih dahulu dihitung biaya administrasi dan biaya pemeliharaan.⁴¹

⁴⁰ Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penertiban Hewan Ternak Pasal 5 ayat 1, 3 dan 4.

⁴¹Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penertiban Hewan Ternak. Pasal 11

Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 16 juga mengatur mengenai sanksi administratif terhadap hewan ternak yang ditangkap oleh Petugas/Tim penertiban, yaitu:

- (1) Ternak yang dilepaskan dan/atau berkeliaran dalam kota, jalan umum, lingkungan gedung pemerintah dan fasilitas umum ditangkap oleh Petugas/Tim penertiban,
- (2) Ternak yang ditangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi cap/stempel pada bagian tubuhnya dan dibuat berita acara penangkapan serta diberitahukan di papan pengumuman.
- (3) Ternak yang telah dibubuhi cap/stempel ternyata tertangkap lagi oleh Petugas/Tim Penertiban, maka dianggap sebagai tertangkap kedua kalinya, meskipun telah dimiliki atau dikuasai pihak lain.
- (4) Ternak yang ditangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada tempat penitipan hewan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (5) Ternak yang ditangkap dan di tempatkan di tempat penitipan dalam batas waktu maksimal 7 (tujuh) hari dapat diambil kembali oleh pemilik dan/atau pemelihara dengan memperlihatkan surat keterangan kepemilikan dari Keuchik dan mengetahui Camat serta membayar biaya pemeliharaan /perawatan.
- (6) Biaya pemeliharaan/perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai berikut: a. Kuda, rusa, kerbau, sapi sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) per hari per ekor; dan b. Kambing dan domba sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) per hari per ekor.
- (7) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ternak tersebut tidak diambil oleh pemilik/pemeliharanya, ternak itu akan dilelang kepada umum.

- (8) Bagi ternak yang ditangkap untuk kedua kalinya oleh Petugas/Tim Penertiban, maka ternak tersebut dipotong./disembelih untuk dijual kepada umum.
- (9) Hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (b) dan ayat (9) dapat diambil oleh pemilik/pemeliharanya setelah dipotong biaya pemeliharaan /perawatan dan biaya petugas dalam batas waktu 1 (satu) bulan setelah penjualan.
- (10) Jika lewat dari batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), maka semua hasil penjualan dimaksud akan disetor ke kas daerah sebagai penerimaan Kabupaten setelah dipotong biaya pemeliharaan/perawatan dan biaya petugas.
- (11) Apabila terjadi kecelakaan dalam kota, jalan umum, lingkungan gedung pemerintah dan fasilitas umum yang diakibatkan oleh ternak yang berkeliaran, maka pemilik atau pemelihara ternak wajib bertanggungjawab dan mengganti kerugian yang ditimbulkan.
- (12) Ternak yang ditangkap dan di tempatkan di tempat penitipan dalam batas waktu maksimal 7 (tujuh) hari tidak diambil oleh pemilik dan/atau pemelihara apabila mati diluar kesalahan Petugas tidak menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.⁴²

Berdasarkan petunjuk di atas, siapapun yang ingin memelihara ternak diperbolehkan, tetapi harus mengikuti prosedur yang benar. Pemilik hewan ternak harus mematuhi aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Aceh Besar. Menurut aturan yang berlaku hewan ternak tidak bisa seenaknya berkeliaran karena bisa menimbulkan keresahan di masyarakat. Demikian pula masyarakat pemilik usaha ternak dilarang hewan ternak berkeliaran secara bebas. Hal ini akan

⁴²Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penertiban Hewan Ternak Pasal 16

menimbulkan kerugian dan ketakutan bagi masyarakat. Jika hal di atas tidak diindahkan dan hewan-hewan seperti sapi, kambing, domba, kerbau masih dilepaskan sehingga berkeliaran, maka petugas penertiban hewan yang ditunjuk oleh pemerintah kabupaten Aceh Besar yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah berwenang untuk menangkap dan mengamankan hewan tersebut.

C. Penertiban Hewan Ternak dalam Perbup Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2021 dan Kaitannya dengan Konsep *Siyassah Idariyah*

Dalam Pasal 1 angka (5) Perbup Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penertiban Hewan Ternak dijelaskan: “Hewan Ternak adalah hewan yang dengan sengaja dipelihara sebagai sumber pangan, sumber bahan baku industri, atau sebagai pembantu pekerjaan manusia”.

Untuk mewujudkan peran Satpol PP dalam menjaga keamanan masyarakat dari gangguan hewan ternak yang berkeliaran sembarangan tempat terutama di tempat umum, maka ada 3 faktor yang perlu dijalankan diantaranya sebagai berikut:

1. Sederhana dalam peraturan karena dengan kesederhanaan itu akan memberikan kemudahan. Kesederhanaan itu dilakukan dengan tidak berbelit-belit begitu juga sebaliknya, aturan yang rumit akan menimbulkan kesulitan. Dengan itu Pemerintah daerah Kabupaten Aceh Besar membuat peraturan yang jelas dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Besar dalam melaksanakan penertiban hewan ternak, peraturan tersebut dilaksanakan oleh Satpol PP untuk menangani masalah tersebut, agar terciptanya tujuan dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah Kabupaten Aceh Besar, sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman dari gangguan hewan ternak yang berkeliaran di sembarang tempat.

2. Cepat dalam pelayanan Karena kecepatan dapat mempermudah bagi orang yang mempunyai keperluan/kepentingan terhadap sesuatu untuk memperolehnya. Satpol PP juga dituntut cepat dalam melayani masyarakat yang berkepentingan, baik kepentingan administratif maupun dalam hal lainnya sesuai kepentingan masyarakat itu sendiri. Satpol PP juga harus cepat dan tanggap dalam menangani masalah yang ada dilapangan, agar ketika terjadi tindak kejahatan dapat ditangani dengan cepat.
3. Profesional dalam penanganan Pekerjaan itu ditangani oleh orang yang mampu/ahli (profesional) sehingga semua urusan dapat terselesaikan dengan baik. Dalam tugas Satpol PP untuk menjaga keamanan masyarakat haruslah dilaksanakan oleh anggota yang mampu menjalankan tugas tersebut agar tidak terjadi kesalahan dalam penanganan masalah, anggota Satpol PP yang bertugas juga dituntut tegas dan profesional dalam melaksanakan tugasnya, maksudnya tegas dan professional yaitu dalam penanganan masalah Satpol PP harus menjalankannya sesuai dengan peraturan yang ada sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.⁴³

Dikalangan umat Islam ada pendapat bahwa Islam adalah agama yang komprehensif. Didalamnya terdapat sistem politik dan ketatanegaraan, sistem ekonomi, sistem sosial dan sebagainya. Misalnya Rasyid Rida, Hasan Al- Banna dan Al-Maududi meyakini bahwa “Islam adalah agama yang serba lengkap”. Didalam ajarannya antara lain terdapat sistem ketatanegaraan atau politik. Oleh karenanya dalam bernegara umat islam hendaknya kembali kepada sistem ketatanegaraan Islam.

⁴³Hizbut Tahrir, *Struktur Negara Khilafah (Pemerintahan dan Administrasi)*, alih bahasa Yahya A.R, cet. Ke-3 (Jakarta: HTI-Press, 2008), hlm. 221.

Dalam teori *siyasah syar'iyah* memiliki ruang lingkup kajian yaitu salah satunya *Siyasah Idariyah* (Administrasi Negara), *siyasah idariyah* merupakan bagian dari *siyasah syar'iyah* yang mana pembahasannya tentang ketatanegaraan. Dalam mengelola tata pemerintahan dibutuhkan adanya administrasi negara yang baik. dalam mencapai tata pemerintah yang baik dibutuhkan prinsip-prinsip yang harus di implementasikan.

Salah satu sifat penting dari administrasi adalah yang di lakukan oleh Rasul adalah kesederhanan dan juga kemudahan dalam dalam menangani masalah-masalah administratif. Dalam *siyasah idariyah* untuk mengukur suatu kualitas pelayanan dapat di ambil dari realitas kepentingan pelayanan itu sendiri.

Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan bahwa obyek *Siyasah Syar'iyah* adalah membuat peraturan dan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Realisasinya untuk tujuan kemaslahatan dan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hasbi Ash-Shiddieqy menyatakan, obyek-obyek kajian *Siyasah Syar'iyah* berkaitan dengan "pekerjaan *mukallaf* dan segala urusan pentadbirannya, dengan mengingat persesuaian pentadbiran itu dengan jiwa syari'ah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan suatu nash dari nash-nash yang merupakan *syari'ah 'amah* yang tetap.

Dari pandangan-pandangan tersebut dapat digambarkan bahwa obyek bahasan *Siyasah Syar'iyah* secara garis besar adalah pengaturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan landasan dalam mewujudkan kemaslahatan umat, pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan dan, mengatur hubungan antara

penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan Negara.⁴⁴

Metode kajian fiqih *siyasah* atau *siyasah syar'iyah* tidak jauh berbeda dengan metode kajian dalam mempelajari fikih yaitu metode ushul fikih dan kaidah-kaidah fikih, yaitu: *qiyas, istihsan, urf, mashlahah mursalah, istihbab*. Dengan metode ini, umat Islam bebas menggunakan ijtihadnya untuk mengantisipasi setiap perkembangan yang terjadi sesuai dengan lingkungan, situasi, kondisi yang dihadapi.⁴⁵

Penyempurnaan sistem administrasi yang dilakukan oleh para khalifah setelah wafatnya Rasulullah SAW, menjadi acuan bagi generasi berikutnya. Periode mereka adalah penjabaran pengembangan dan penerapan tata pemerintahan Islam atas dasar pertimbangan, bahwa tujuan utama sistem tersebut adalah untuk merealisasikan kepentingan publik dengan tetap berpegang teguh pada aturan hukum Islam. Artinya sistem tersebut dibangun atas prinsip umum yang dapat mengakomodir sistem apapun yang mampu merealisasikan kepentingan publik dengan tetap berpedoman pada hukum Islam (*syari'at*).⁴⁶

Salah satu sifat penting dari administrasi yang dilakukan Rasulullah SAW adalah kesederhanaan dan kemudahan dalam menangani masalah-masalah administratif. Dalam *siyasah idariyah*, untuk mengukur kualitas pelayanan dapat diambil dari realitas kepentingan pelayanan itu sendiri. Masyarakat yang memiliki kepentingan menginginkan kecepatan dan kesempurnaan dalam pelayanan. Kesempurnaan dalam melaksanakan pekerjaan jelas diperintahkan oleh *syara'*.

⁴⁴J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta: Lembaga Studi Dan Masyarakat, 2005), hlm. 27-28.

⁴⁵Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 5.

⁴⁶Jeje Abdul Rozak. *Hukum Tata Negara Islam*. (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014) hlm. 62.

Hal ini juga sesuai dengan Hadist Nabi yang di riwayatkan oleh Abu Hurairah ra, Nabi bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

“Barang siapa yang melepaskan suatu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain pasti Allah akan memudahkannya di dunia dan akhirat”.⁴⁷

Dari hadist di atas kita dapat menyimpulkan bahwasanya penerapan kepastian hukum di Kabupaten Aceh Besar sudah sesuai dengan prinsip hukum Islam. Prinsip yang di terapkan di Kabupaten Aceh Besar dalam hal sederhana dalam peraturan sudah sesuai. Karena dalam kesederhanaan tranparansi di buktikan dengan adanya pendirian pos keamanan yang membantu Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya.

Dalam Al-Quran Surah Al-An’am (142) dijelaskan bahwa:

وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرَشًا

“Dan di antara hewan ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada yang untuk disembelih”.⁴⁸

Dijelaskan dalam Al-Quran Surat An-Nissa ayat: 58.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah harus bisa memberikan keamanan kepada masyarakat dengan cara membuat aturan yang baik demi kepentingan masyarakat banyak. Ternak merupakan hewan dengan sengaja dipelihara sebagai sumber pangan, sumber bahan baku industri atau sebagai pembantu pekerjaan manusia.

⁴⁷Imam Nawawi, *al-arba'in nawawiyah*, (Kediri: Hidayatul Mubtaden), hlm. 9.

⁴⁸Al-Quran Surah Al-An’am ayat 142

Seorang muslim yang diberi amanah mengurus urusan umat (Satpol PP) wajib memiliki spirit mencintai kebenaran, bijaksana, menjaga amanah dan kepercayaan, ikhlas dan memiliki semangat pengabdian, melayani masyarakat dengan baik, zuhud terhadap kekuasaan, jujur, memiliki visi keumatan, dan tanggung jawab moral. Apabila disertai tanggung jawab oleh Negara kemudian tidak dilaksanakan dengan baik sesuai standar pelayanan yang telah ditentukan, Allah SWT akan murka kepadanya sehingga kelak mendapatkan azab Allah SWT di hari kiamat.⁴⁹

Dengan demikian, kebijakan dalam Islam harus benar-benar mempertimbangkan kepentingan masyarakat, menurut penulis apabila melihat posisi dan kewenangan yang dijalankan oleh Satpol PP sesuai dengan pengawasan yang dijalankan oleh *wilayat al-Mazalim* dan *wilayat al-Hisbah* dalam ketatanegaraan Islam. Dengan kata lain Satpol PP mengambil prinsip-prinsip lembaga pengawasan dalam Islam.

Islam senantiasa mendorong pemeluknya melakukan segala sesuatu secara terorganisir dengan rapi, karena bisa jadi suatu kebenaran yang tidak terorganisir rapi akan dengan mudah bisa dirusak oleh kebatilan yang tersusun rapi. Islam juga mengingatkan umatnya agar segala pekerjaan yang akan dilakukan dikoordinasi dengan kompak, disiplin, dan saling bekerja sama agar bisa terbangun sistem kerja yang kokoh dan tidak goyah oleh berbagai macam rintangan yang akan dihadapi.⁵⁰

Demikianlah, Satpol PP harus mampu menjalankan perannya di tengah masyarakat, dan tidak melakukan diskriminasi dalam masyarakat, karena umat manusia sama dihadapan Allah SWT. dan begitu pula

⁴⁹<https://aceh.tribunnews.com/2015/11/06/pelayanan-publik-menurut-islam> diakses pada tanggal 31 Maret 2023.

⁵⁰Maya Wulan Pramesti, *Dimensi-Dimensi Strategis Administrasi Publik Dalam Islam*, Jurnal Politea, ISSN : 2621-0312, Vol. I No. I (2018), hlm. 3-44.

halnya dalam melayani semua hal yang dibutuhkan warga Negara dan Negara dapat menyediakannya dan selalu membantu di saat masyarakat membutuhkan.⁵¹

Upaya mewujudkan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat, pendekatan yang dilakukan adalah masalah mursalah, karena metode tersebut sangat sesuai dengan kondisi dan tempat demi mewujudkan suatu kemaslahatan dalam pemerintahan sehingga dapat tercipta pemerintahan yang baik. Karena semua kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk kebaikan masyarakat yang dipimpinnya.

Berkenaan dengan kehidupan bernegara, Al-Qur'an dalam batas-batas tertentu, tidak memberikan pemerian. Al-Qur'an hanya memaktubkan tata nilai. Demkian pada As-Sunnah. Sebagai contoh, Nabi tidak menetapkan peraturan rinci mengenai prosedur pengertian kepemimpinan umat dan kualifikasi pemimpin umat, dikemukakan beberapa Firman Allah dan Sabda Nabi yang dianggap berkaitan dengan ihwal *fiqh siyasah syar'iyah*, baik langsung maupun tidak langsung.⁵²

D. Teori Fiqh Siyasah Idariyah

Fiqh menurut bahasa, berarti paham atau tahu, atau pemahaman yang mendalam yang menumbuhkan pengarahan potensi akal. Pengertian ini dapat ditemukan dalam Q.S Thaha ayat 27-28 yang berbunyi:

وَإِخْلَعْ عُقُدَةً مِّنْ لِّسَانِي ۖ يَفْقَهُوا قَوْلِي ط

⁵¹<https://suarabutesarko.com/berita-selengkapnya/implementasi-nilai-islam-dalam-administrasipublik/> diakses pada tanggal 31 Maret 2023

⁵²Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu- Rambu Syariah (rev.ed)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 3.

“Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku.”⁵³

Pengertian *fiqh* secara etimologi, juga ditemukan dalam sabdah Rasulullah Saw yang artinya:

“Siapa orang yang Allah kehendaki menjadi baik maka Allah akan memberikan dia pemahaman agama. (HR. Bukhori no. 71)”.

Menurut istilah sebagaimana dikemukakan oleh Sayyid Al-Jurjany, bahwa *fiqh* adalah ilmu tentang hukum-hukum syara“ mengenai perbuatan-perbuatan dari dalil-dalil yang terperinci.⁵⁴ Abu Hanifah mendefinisikannya sebagai pengetahuan diri seseorang tentang apa yang menjadi haknya dan apa yang menjadi kewajibannya atau dengan kata lain pengetahuan seseorang tentang apa yang menguntungkan dan apa yang merugikannya.⁵⁵ Dengan demikian secara ringkas dapat dikatakan, *fiqh* adalah dugaan kuat yang dicapai seseorang mujtahid dalam usahanya menemukan hukum Allah SWT.⁵⁶ Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*, diantaranya ada yang menerapkan lima bidang. Namun ada juga yang menerapkan kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* menjadi beberapa bidang. Menurut al-Mawardi ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* mencakup:

1. Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*siyasah dusturiyah*)

Siyasah dusturiyah menurut tata bahasanya terdiri dari dua suku kata yaitu *siyasah* itu sendiri serta *dusturiyah*. Arti *siyasah* adalah pemerintahan, pengambilan keputusan,

⁵³Muhammad bin Isma“il al-Bukhori, *shahih Bukhori, beirut*: (Darul Kutub al-Ilmiyah, 1997), hlm. 43.

⁵⁴Totok Jumantoro dkk, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 307

⁵⁵Satria Effendi, *Ushul fiqh*, (Jakarta, 2005), hlm. 3.

⁵⁶Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 1 (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 1.

pembuatan kebijaksanaan, pengurusan, dan pengawasan, sedangkan *dusturiyah* adalah Undang-Undang atau peraturan. Secara pengertian umum *siyasah dusturiyah* adalah keputusan kepala negara dalam mengambil keputusan atau undang-undang bagi kemaslahatan umat.

Menurut ahli *siyasah dusturiyah* adalah hal yang mengatur atau keijakan yang diambil oleh kepala negara atau pemerintah dalam mengatur warga negaranya. Hal ini berarti *siyasah dusturiyah* adalah kajian terpenting dalam suatu negara, karena hal ini menyangkut hal-hal yang mendasar dari suatu negara yaitu keharmonisan antara warga negara dengan kepala negaranya.

2. Ekonomi dan militer (*Siyasah Maliyah*)

Arti kata *maliyah* bermaknah harta benda, kekayaan dan harta. Oleh karena itu *siyasah maliyah* secara umum yaitu pemerintahan yang mengatur mengenai keuangan negara. Djazuli (2003) mengatakan bahwa *siyasah maliyah* adalah hak dan kewajiban kepala negara untuk mengatur dan mengurus keuangan negara guna kepentingan warga negaranya serta kemaslahatan umat.

3. Peradilan (*siyasah qhada'iyah*)

Siyasah qhada'iyah adalah hak dan kewajiban pemerintah dalam mengatur tentang sistem hukum dan peradilan dalam suatu negara.

4. Hukum perang (*siyasah harbiyah*)

Siyasah harbiyah adalah pengaturan oleh pemerintah meyangkut peperangan antara lain dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, etika perang, tawanan perang, dan gencatan senjata.

5. Adminitrasi negara (*siyasah idariyah*)

Siyasah idariyah adalah hak dan kewajiban pemerintah dalam mengatur tentang sistem adminitrasi dalam pemerintahannya, seperti tentang perizinan dan lain-lain.⁵⁷

Hasbi membagi ruang lingkup fiqh *siyasah* menjadi delapan yaitu:

- a. Politik pembuatan perundang-undangan
- b. Politik hukum
- c. Politik peradilan
- d. Politik moneter/ekonomi
- e. Politik adminitrasi
- f. Politik hubungan internasional
- g. Politik pelaksanaan perundang-undangan
- h. Politik peperangan.⁵⁸

Berdasarkan perbedaan pendapat diatas, pembagian fiqh *siyasah* dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok. Pertama politik perundang-undangan (*al-siyasah al-dustiriyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan adminitrasi pemerintahan (*idariyah*) oleh birokrasi atau eksekutif. Kedua politik luar negeri (*al-siyasah al-kharijiah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga negara non muslim (*al-siyasah al-dauli al-am*) atau disebut juga dengan hubungan internasional. Ketiga politik keuangan dan moneter (*al-siyasah al-maliyah*). Permasalahan yang termasuk dalam *siyasah maliyah* ini adalah negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan. Dalam penelitian ini, peneliti membahas tentang peran

⁵⁷Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 13.

⁵⁸T. M. Hasbi ash-Shiddiqy, *Pengantar Siyasah Siyari'iyah*, (Yogyakarta: Madah, ttp), hlm. 8.

Satpol PP di Aceh Besar dalam penertiban hewan ternak menurut Perbub Nomor 5 Tahun 2021 tinjauan *Siyasah Idariyah*. Maka penelitian ini masuk pada sistem ketatanegaraan Islam dalam Pembahasan fiqh *siyasah idariyah*. Kata *idariyah* merupakan madsar (*infinitif*) dari kata adara *asysyay'a yudiruhu idarah* yang artinya mengatur dan menjalankan sesuatu.⁵⁹



⁵⁹I-Qabathi Dan Muhammad Abduh, *Ushul I-Idarah Asy-Syar,Iyyah*, (Bayt Ast-Tsaqafah, Cetakan I, 2003), hlm. 7.

BAB TIGA

TINJAUAN SIYASAH IDARIYAH TERHADAP PERAN SATPOL PP ACEH BESAR DALAM PENERTIBAN HEWAN TERNAK

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Secara Geografis Kabupaten Aceh Besar terletak antara 5° 2”– 5° ,8” Lintang Utara dan 95° 80” – 95° ,88” Bujur Timur. Kabupaten Aceh Besar memiliki luas wilayah 2,969,00 Km² mencakup 23 Kecamatan dan 604 Desa. Sebagian besar wilayahnya berada di daratan dan sebagian kecil berada di kepulauan.⁶⁰

Batas wilayah dipisahkan berdasarkan batas wilayah Kabupaten Aceh Besar, dan wilayah daratan Aceh Besar berbatasan dengan Kota Banda Aceh di sebelah utara, Kabupaten Aceh Jaya di sebelah barat daya, dan Kabupaten Pidie di sebelah selatan dan tenggara. Aceh Besar juga memiliki wilayah kepulauan, yaitu Pulo Aceh. Sebelah barat, timur dan utara Kabupaten Aceh Besar Kepulauan dikelilingi oleh Laut Indonesia, Selat Malaka dan Teluk Benggala, yang terpisah dengan Pulau Weh, dimana kota Sabang berada. Pulau-pulau utama adalah Pulau Breuh dan Pulau Nasi.⁶¹

a. Profil Satpol PP dan WH Aceh Besar

Organisasi pemerintahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah yang disingkat Satpol PP dan WH adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah. Satpol PP

⁶⁰<https://acehbesarkab.go.id/halaman/geografis>, diakses pada tanggal 7 Maret 2023.

⁶¹https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Aceh_Besar, diakses pada tanggal 7 Maret

merupakan perangkat daerah yang berbentuk Dinas Daerah atau Lembaga Teknis Daerah.

b. Visi dan Misi Satpol PP dan WH

Visi: terwujudnya tata nilai kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan teratur demi terselenggaranya pemerintahan yang baik dalam suasana yang kondusif di wilayah Kabupaten Aceh Besar yang pancasilais, religius, modern dan kompetitif.

Misi:

- 2) Memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum dalam mewujudkan tata kehidupan masyarakat kabupaten aceh besar yang pancasilais, religius, modern dan kompetitif.
- 3) Menegakkan peraturan daerah, keputusan kepala daerah, qanun dan peraturan perundang-undangan lainnya guna tercapainya supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
- 4) Meningkatkan secara optimal peran serta masyarakat secara terpadu dalam menangani gangguan trantibum dan kamtibmas.
- 5) Bekerjasama dengan aparat Kepolisian Negara RI dalam pembinaan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- 6) Bekerjasama dengan perangkat daerah dalam mengupayakan peningkatan pendapatan asli daerah, membina dan memberdayakan SDM aparat Satpol PP dan Wilayahul Hisbah agar mampu melayani masyarakat secara profesional, bersih dan berwibawa, berdaya guna dan berhasil guna serta memiliki rasa percaya diri dan disiplin dalam melaksanakan tugas.⁶²

⁶²https://satpolppwh.acehprov.go.id/media/2021.09/renstra_2017-2022.

B. Peran Satpol PP dalam Penerapan Perbup Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penertiban Hewan Ternak

Menurut “Kamus Besar Bahasa Indonesia” peran mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.⁶³ Teori peran (*role theory*) adalah teori yang “merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Selain dari psikolog, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi. Dalam ketiga bidang ilmu tersebut, istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bercermin sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu.”⁶⁴

Menurut Poerwadarminta adalah “tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa”.⁶⁵ Berdasarkan pendapat di atas peranan adalah tindakan yang dilakukan orang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa, peranan merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan pengetahuan, keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain”.

Menurut Komarudin dalam buku “Ensiklopedia Manajemen “ mengungkap sebagai berikut:⁶⁶

1. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen;

⁶³Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984), hlm. 735.

⁶⁴Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori- Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 215.

⁶⁵W.J.S. Poerwadarminta *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 751.

⁶⁶Komaruddin. *Ensiklopedia Manajemen, Edisi ke-2*, (Jakarta: Bina Aksara, 1994), hlm. 768.

2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status;
3. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata;
4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya;

Menurut Soerjono Soekanto, ia mengatakan bahwa “peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*).⁶⁷ Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan” Menurut Suhardono, “mendefinisikan bahwa peran merupakan seperangkat patokan, yang membatasi apa perilaku yang mesti dilakukan oleh seseorang, yang menduduki suatu posisi”.⁶⁸

Suhardono dalam Patoni, “mengungkapkan bahwa peran dapat dijelaskan dengan beberapa cara yaitu: Pertama, penjelasan historis: konsep peran pada awalnya dipinjam dari kalangan yang memiliki hubungan erat dengan drama dan teater yang hidup subur pada zaman Yunani Kuno atau Romawi.⁶⁹ Dalam hal ini, peran berarti karakter yang disandang atau dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas dengan lakon tertentu. Kedua, pengertian peran menurut ilmu sosial, peran dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu. Dengan menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut.”

Levinson dalam buku Soekanto mengatakan peranan mencakup tiga hal yaitu:

⁶⁷ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu pengantar*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), hlm. 243.

⁶⁸ Edy Suhardono. *Teori Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasinya*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 15.

⁶⁹ Achmad Patoni, *Peran Kiai Pesantren dalam Partai Politik* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), hlm. 40.

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.⁷⁰

Menurut Dougherty & Pritchard dalam buku Bauer yang dikutip oleh Hermansyah “teori peran ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran itu “melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan”.⁷¹

Menurut Merton yang dikutip dalam buku Raho “mengatakan peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (*role-set*). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status social khusus”.⁷²

Menurut Soekanto adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

⁷⁰Soerjono Soekanto. *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi. Baru*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 212.

⁷¹Hermansyah. *Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan*. Jurnal. Pemerintahan Integratif, 2015, hlm. 352-353.

⁷²Bernard Raho. *Teori Sosiologi Modern*. (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2007), hlm. 67.

Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.⁷³

“Menurut Mahmud dalam ilmu sosiologi ditemukan dua istilah yang akan selalu berkaitan, yakni status (kedudukan) dan peran sosial dalam masyarakat. Status biasanya didefinisikan sebagai suatu peringkat kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lain. Adapun peran merupakan sebuah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status tertentu tersebut”.⁷⁴ Menurut Biddle dan Thomas dikutip dalam buku Sarwono, “menyatakan bahwa peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu”.⁷⁵

Menurut Robert Linto “teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama kita untuk menuntun berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori ini, seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya sebagai dokter, mahasiswa, orang tua wanita, dan lain sebagainya, diharapkan agar seseorang tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut”.

Menurut Biddle dan Thomas dikutip dalam buku Sarwono, membagi peristilahan teori peran dalam empat golongan yaitu menyangkut:⁷⁶

1. orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial;
2. perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut;
3. kedudukan orang-orang dalam berperilaku;

⁷³Soerjono Soekanto. *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi. Baru...* hlm. 213.

⁷⁴Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2009), hlm. 109.

⁷⁵Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori- Teori Psikologi Sosial...* hlm. 224.

⁷⁶*Ibid...* hlm. 215.

4. kaitan antar orang dan perilaku.”

Kozier Barbara, berpendapat bahwa Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam, suatu system. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu.⁷⁷

Wolfman, berpendapat bahwa kata “peran” diambil dari istilah teater dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kelompok-kelompok masyarakat. Arti peran adalah bagian yang kita mainkan pada setiap keadaan dan cara bertingkah laku untuk menyelaraskan diri kita dengan keadaan.⁷⁸ Menurut Riyadi peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial.⁷⁹ Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya.

Menurut Katz dan Kahn dikutip dalam buku Miftah Thoha, integrasi organisasi merupakan peleburan komponen peranan, norma dan nilai. Peranan adalah serangkaian perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang yang ditentukan oleh karakteristik pribadi seseorang, pengertian seseorang tentang apa yang diharapkan orang lain kepadanya dan kemaunnya untuk mentaati yang telah menetapkan pengharapan tadi.⁸⁰

⁷⁷Kozier Barbara. *Peran dan Mobilitas Kondisi Masyarakat*. (Jakarta: Penerbit Gunung Agung, 1995), hlm. 21.

⁷⁸Wolfman, Brunetta R. *Peran Kaum Wanita*. (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hlm. 10.

⁷⁹Dodi Slamet Riyadi. *Pengembangan Wilayah: Teori dan. Konsep Dasar*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Kebijakan, 2002), hlm. 138.

⁸⁰Miftah Thoha. *Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 45.

Dougherty & Pritchard dalam karangan Bauer yang dikutip oleh Hermansyah mengemukakan bahwa relevansi suatu peran itu akan bergantung pada penekanan peran tersebut oleh para penilai dan pengamat (biasanya supervisor dan kepala sekolah) terhadap produk atau outcome yang dihasilkan. Dalam hal ini, strategi dan struktur organisasi juga terbukti mempengaruhi peran dan persepsi peran (role perception).⁸¹

Dari sekian banyak teori tentang peran, penulis menyimpulkan bahwa peran adalah tugas yang melekat pada diri seseorang sebagai identitasnya yang diemban dan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya karena bagaimanapun besar atau kecilnya sebuah tugas itu harus tetap dipertanggungjawabkan terhadap diri sendiri, orang lain dan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Peran yang melekat pada diri seseorang dapat mempengaruhi baik buruknya perangai seseorang dalam menunaikan perannya.

Mengacu kepada beberapa pengertian di atas dapat dinyatakan di sini bahwa konsep peran terdiri dari 3 yaitu:⁸²

a) Persepsi Peran

Persepsi Peran adalah pandangan kita terhadap tindakan yang seharusnya dilakukan pada situasi tertentu. Persepsi ini berdasarkan interpretasi atas sesuatu yang diyakini tentang bagaimana seharusnya kita berperilaku.

b) Ekspektasi

Peran Ekspektasi peran merupakan sesuatu yang telah diyakini orang lain bagaimana seseorang harus bertindak dalam situasi tertentu. Sebagian besar perilaku seseorang ditentukan oleh peran yang didefinisikan dalam konteks dimana orang tersebut bertindak.

⁸¹Hermansyah. *Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan...* hlm. 355.

⁸²<https://www.pelajaran.co.id/2019/10/pengertian-peran-konsep-struktur-dan-jenis-jenis-peran-menurut-para-ahli.html> . Di akses pada tanggal 15 Januari 2023.

c) Konflik Peran

Saat seseorang berhadapan dengan ekspektasi peran yang berbeda, maka akan menghasilkan konflik peran. Konflik ini akan muncul saat seseorang menyadari bahwa syarat satu peran lebih berat untuk dipenuhi ketimbang peran lain.⁸³

Secara umum, struktur peran dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu:⁸⁴

a) Peran Formal

Peran formal merupakan peran yang nampak jelas, yaitu berbagai perilaku yang sifatnya homogen. Contohnya dalam keluarga, suami/ ayah dan istri/ibu memiliki peran sebagai provider (penyedia), pengatur rumah tangga, merawat anak, rekreasi, dan lain-lain.

b) Peran Informal

Peran informal merupakan peran yang tertutup, yaitu suatu peran yang sifatnya implisit (emosional) dan umumnya tidak terlihat di permukaan. Tujuan peran informal ini adalah untuk pemenuhan kebutuhan emosional dan menjaga keseimbangan dalam keluarga.

Memperhatikan penjelasan di atas, peran dapat dibagi menjadi tiga jenis. Menurut Soerjono Soekanto, adapun jenis-jenis peran adalah sebagai berikut:⁸⁵

b) Peran Aktif

Peran aktif adalah peran seseorang seutuhnya selalu aktif dalam tindakannya pada suatu organisasi. Hal tersebut dapat dilihat atau diukur dari kehadirannya dan kontribusinya terhadap suatu organisasi.

⁸³ *Ibid...*

⁸⁴ *Ibid...*

⁸⁵ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar, ...* hlm. 55.

c) Peran Partisipasif

Peran partisipasif adalah peran yang dilakukan seseorang berdasarkan kebutuhan atau hanya pada saat tertentu saja.

d) Peran Pasif

Peran pasif adalah suatu peran yang tidak dilaksanakan oleh individu. Artinya, peran pasif hanya dipakai sebagai simbol dalam kondisi tertentu di dalam kehidupan masyarakat.⁸⁶

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penerapan adalah perbuatan menerapkan.⁸⁷ Adapun Menurut beberapa ahli, diantaranya menurut: Ali penerapan adalah mempraktekkan, memasang, atau pelaksanaan.⁸⁸ Sedangkan Menurut Riant Nugroho penerapan adalah cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.⁸⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, disimpulkan bahwa penerapan adalah sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu, dalam hal ini penerapan adalah pelaksanaan sebuah hasil kerja yang diperoleh melalui sebuah cara agar dapat dipraktekkan kedalam masyarakat.⁹⁰

Otonomi daerah memberikan hak, kewenangan, dan kewajiban kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat, untuk itu Kabupaten Aceh Besar dalam melindungi, menjaga, memberi keamanan dan ketertiban kepada masyarakat telah menerapkan Perbup Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penertiban Hewan Ternak.

⁸⁶<https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-peran.html> diakses pada tanggal 15 Januari 2023.

⁸⁷Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modren English Perss, 2002), hlm. 1598.

⁸⁸Lukman Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Apollo, 2007), hlm. 104.

⁸⁹Riant Nugroho, *Prinsip Penerapan Pembelajaran*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 158.

⁹⁰Wahab, *Tujuan Penerapan Program*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2008), hlm. 63.

Untuk itu pemeliharaan hewan ternak harus sesuai dengan aturan yang telah dibuat, sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 6 Perbup Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penertiban Hewan Ternak, yang berbunyi:

Pemilik Ternak dan/atau Pengusaha Ternak dilarang:

a. Melepaskan/mengembalikan ternaknya pada lokasi tert-entu antara lain:

1. Lokasi penghijauan;
2. Lokasi reboisasi;
3. Lokasi pembibitan;
4. Perkarangan rumah;
5. Perkarangan kantor;
6. Perkarangan rumah ibadah;
7. Lokasi wisata;
8. Taman kota;
9. Pasar;
10. Lapangan olahraga; dan
11. Tempat-tempat lain yang menimbulkan kerusakan.

b. Melepaskan ternaknya sehingga berkeliaran di dalam kota, jalan-jalan umum dan l atau tempat lainnya yang dapat rnengganggu keselam atan kelancaran / kecelakaan pemakai jalan”.⁹¹

Awal mulah dibentuknya Perbub Aceh Besar terkait penertiban ternak ini adalah karena Pemerintah melihat adanya suatu masalah yang menyangkut kepetingan umum, sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Muhajir, SSTP., MPA Kasad Satpol PP Aceh Besar, saat diwawancara mengatakan bahwa:

“Segala aturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar tentu mempunyai tujuan tertentu, salah satunya Perbup Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penertiban Hewan Ternak ini, tujuannya ialah sebagai landasan hukum untuk mewujudkan keamanan, ketertiban dan kesejahteraan masyarakat agar tidak adanya hewan ternak yang berkeliaran secara bebas baik lokasi penghijauan, lokasi reboisasi, lokasi pembibitan, perkarangan rumah, perkarangan kantor, perkarangan rumah ibadah, lokasi wisata, taman kota, pasar, lapangan olahraga, dan tempat-tempat lain yang menimbulkan kerusakan. Jika Perbub ini

⁹¹Pasal 6 Perbup Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penertiban Hewan Ternak.

tidak dibentuk tentu masyarakat yang memiliki hewan ternak seenaknya saja membiarkan atau melepas ternak yang dimiliki, sehingga bisa menimbulkan keresahan bagi masyarakat Kabupaten Aceh Besar”.⁹²

Bukan hanya itu, tujuan dibentuknya Perbup Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penertiban Hewan Ternak ini sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak M. Zubir, S.Sos selaku Kasi Satpol PP Aceh Besar bidang Operasional dan Pengendalian Bidang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat, mengatakan bahwa:

“Tujuan dibentuknya Perbup tentang Penertiban Ternak ini supaya masyarakat mendapat kenyamanan khususnya untuk para petani dan untuk keamanan masyarakat luas”.⁹³

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari pembentukan Peraturan Bupati Aceh Besar ini ialah untuk memberikan keamanan, kenyamanan dan ketentraman kepada masyarakat Kabupaten Aceh Besar dari banyaknya ternak yang berkeliaran secara bebas. Bukan hanya itu, Peraturan Bupati Aceh Besar ini juga untuk memberikan peringatan kepada pemilik hewan ternak agar tidak membiarkan ternaknya berkeliaran secara bebas.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh bapak Suhaimi, SP selaku Kabid Satpol PP Aceh Besar bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Kabupaten Aceh Besar saat diwawancara mengatakan bahwa:

“Kami dari Pemerintah Kabupaten terus menghimbau agar Camat maupun *Keuchik* untuk mensosialisasikan Perbup ini kepada masyarakat, tapi kalau secara tertulis selama diterbitnya Perbup Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penertiban Hewan Ternak ini, Pemerintah Kabupaten sudah beberapa kali

⁹²Wawancara dengan bapak Muhajir, SSTP., MPA. Kasad Satpol PP Aceh Besar dilakukan pada tanggal 20 Maret 2023.

⁹³Wawancara dengan bapak M. Zubir, S.Sos Kasi Satpol PP Aceh Besar bidang Operasional dan Pengendalian Bidang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat dilakukan pada tanggal 20 Maret 2023.

mengeluarkan Surat Edaran kepada masyarakat yaitu pada Tahun 2021”.⁹⁴

Adapun penyebab masih banyaknya masyarakat yang membiarkan ternaknya berkeliaran secara bebas adalah kurangnya lahan untuk mencari pakan ternak yang dimiliki masyarakat. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh bapak Syukur selaku pemilik hewan ternak saat diwawancara, mengatakan bahwa:

“Salah satu penyebab kami masih membiarkan ternak kami berkeliaran secara bebas pada siang hari ialah kurangnya ketersediaan lahan untuk tempat mencari makan ternak kami, sehingga mau tidak mau kami harus membiarkan ternaknya kami berkeliaran secara bebas agar ternak kami bisa mencari umpan sendiri”.⁹⁵

Di sisi lain, masyarakat juga siap menjalankan aturan sesuai dengan Perbup Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penertiban Hewan Ternak apabila Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar bisa memberi solusi kepada masyarakat, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Fuadi saat diwawancara mengatakan bahwa:

“Tentu kami yang memiliki hewan ternak siap untuk mengundang ternak kami pada siang hari agar tidak masuk perkarangan rumah warga, jalan raya, pusat perkantoran maupun tempat wisata dan supaya tidak menimbulkan merusak perkebunan warga sesuai dengan isi peraturan tersebut, asalkan pemerintah bisa memberi solusi kepada kami, solusi seperti apa. Diantaranya pemerintah bisa membantu kami dalam penyediaan makan ternak”.⁹⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa salah satu penyebab masih banyaknya peternak yang membiarkan

⁹⁴Wawancara dengan bapak Suhaimi, SP Kabid Satpol PP Aceh Besar bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat dilakukan pada tanggal 17 Maret 2023.

⁹⁵Wawancara dengan Informan bapak Syukur (Pemilik hewan ternak), dilakukan pada tanggal 9 Maret 2023.

⁹⁶Wawancara dengan Informan bapak Fuadi (Pemilik hewan ternak), dilakukan pada tanggal 9 Maret 2023.

ternaknya berkeliaran secara bebas ialah kurangnya ketersediaan lahan untuk tempat mencari makan ternak. Selain itu faktor Pemerintah yang tidak membantu dalam penyediaan makan ternak juga menjadi penyebab masyarakat tidak mengandangkan ternaknya.

No	Nama Pemilik Ternak	Jumlah		Tanggal Penangkapan	Lokasi Tertangkap
		Tertangkap	Ditebus		
1	Mufti	1 Ekor	0 Ekor	8-2-2023	Jantho
2	Firdaus	1 Ekor	1 Ekor	8-5-2023	Darul Imarah
3	Sayed Ali Rafsan Jani	2 Ekor	2 Ekor	10-5-2023	Kajhu
4	Syuhada Akbar	1 Ekor	1 Ekor	13-5-2023	Kajhu
5	Khairul Ikhsan	1 Ekor	1 Ekor	25-5-2023	Cadek
6	Idrus	1 Ekor	1 Ekor	10-7-2023	Baet
7	Agus Subkhi	1 Ekor	1 Ekor	15-7-2023	Krung Cut
8	Rusdi	1 Ekor	1 Ekor	16-7-2023	Darul Imarah
9	Darmawan	1 Ekor	1 Ekor	16-7-2023	Darul Imarah

Sumber: Dinas Satpol dan WH Aceh Besar 2023

Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol-PP mempunyai kewenangan melakukan tindakan penertiban terhadap ternak yang berkeliaran secara bebas yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja diketahui secara jelas kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja diantaranya: “Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat”.⁹⁷

Berdasarkan kewenangan tersebut di atas, jelas bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dapat diumpamakan sebagai salah satu penjaga dalam penegakkan suatu Peraturan Daerah, tetapi sampai sekarang ini

⁹⁷Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

tindakan penertiban yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) khususnya Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum sampai sekarang belum sepenuhnya terlaksanakan. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Suhaimi, SP selaku Kabid Satpol PP Aceh Besar bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Kabupaten Aceh Besar saat diwawancara mengatakan bahwa:

“Selama saya disini fasilitas yang di miliki oleh Satpol PP Aceh Besar masih kurang seperti angkutan operasional dinas, SDM masih berkurang dan juga jarak jangkauan wilayah Aceh Besar yang luas. Dengan jangkauan yang luas seharusnya memiliki pos setiap titik yang rawan terjadi berkeliaran hewan ternak masyarakat. Sehingga kegiatan lapangan berupa razia hanya dilakukan jika kami mendapat laporan dari masyarakat Aceh Besar saja.”⁹⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa faktor fasilitas yang dimiliki oleh Satpol PP Aceh Besar masih kurang, akses yang mereka jalankan terbatas. Fasilitas angkutan dan SDM seharusnya mencukupi dengan melihat jangkauan wilayah Aceh Besar yang luas dan harus memiliki pos setiap titik yang rawan terjadi berkeliaran hewan ternak masyarakat.

C. Analisis Penulis

Analisis penulis dari pembahasan di atas bahwa Pedoman/acuan pelaksanaan kawasan tertib hewan ternak yaitu agar terlaksananya pelaksanaan kawasan tertib hewan ternak sesuai dengan Perbup Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penertiban Hewan Ternak. Seperti yang dikemukakan Mazmanian menjelaskan makna implementasi adalah memahami dengan senyatanya terjadi sesuatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian Implementasi

⁹⁸Wawancara dengan bapak Suhaimi, SP Kabid Satpol PP Aceh Besar bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat dilakukan pada tanggal 17 Maret 2023.

kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian atau kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara, yang mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun menibulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.⁹⁹

Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara yang dilakukan dengan para narasumber bahwa Perbup Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penertiban Hewan Ternak sudah dijadikan pedoman dengan penertiban hewan ternak di Kabupaten Aceh Besar, namun masyarakat yang belum mematuhi karena masyarakat yang belum memperoleh sosialisasi tentang kawasan tertib hewan.

Program-program kebijakan yang akan dilaksanakan merupakan hal untuk mensosialisasikan atau menyampaikan kepada masyarakat mengenai Perbup Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penertiban Hewan Ternak. Sama halnya seperti yang dikemukakan Merrile Grindle menyatakan Implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan, yaitu melihat pada action program dari individual projects dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai.¹⁰⁰

Dan seperti yang dikemukakan Solihin Abdul Wahab mempertegas bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan atau tindakan-tindakan sebagai akibat dari interaksi terstruktur dan berulang diantara aktor, baik publik/pemerintah maupun privat/swasta yang terlibat berbagai cara dalam merespon, mengidentifikasi, dan memecahkan suatu masalah yang secara politis disdefenisikan sebagai

⁹⁹Mazmanian, Daniel, dan Paul A Sabtier. *Effective policy Implementation*. (Lexington : Mas. D.C.Health, 1981), hlm. 7.

¹⁰⁰Merrile Grindle. *Politics And Policy Implementation In The Third World*. (Princeton University press: Jersey, 1980), hlm. 23.

masalah publik.¹⁰¹ Kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pada kegiatan apa yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dari pada keputusan yang terpisah-pisah. Misalnya suatu kebijakan tidak hanya meliputi keputusan untuk mengeluarkan peraturan tertentu, tetapi juga keputusan berikutnya yang berhubungan dengan penerapan dan pelaksanaannya.

Hal ini dibuktikan sebagaimana hasil wawancara dengan para narasumber bahwa Perbup Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penertiban Hewan Ternak sudah dilaksanakan sebagai program-program kebijakan dalam Qanun tersebut, namun masih kurangnya himbauan dan kurang tegasnya pemerintah terhadap sanksi yang telah tercantum didalam Perbup Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penertiban Hewan Ternak sehingga masyarakat masih melepas hewan ternaknya di jalan umum.


Penulis juga melihat penerapan Perbup Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penertiban Hewan Ternak belum mencapai tujuan dan sasaran hal ini dikarenakan kurangnya komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat, kurangnya sumber daya karena kebijakan tidak akan terlaksana sebagaimana yang diharapkan jika kekurangan sumber daya yang baik menyangkut sumber daya manusia, maupun dana dan fasilitas, seperti kurangnya alat transportasi atau kendaraan untuk mengangkut hewan ternak yang berkeliaran di jalan umum. Kurangnya sikap implementor, implementasi akan terlaksana dengan baik jika pengimplementasiannya bersikap baik atau sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab dalam pelaksanaannya.

Salah satu sifat penting dari administrasi yang dilakukan Rasulullah SAW adalah kesederhanaan dan kemudahan dalam menangani masalah-masalah administratif. Dalam *siyash idariyah*,

¹⁰¹Solihin Abdul Wahab. *Metode Penelitian Sosial*. (Jakarta: Aksara, 1991), hlm. 10.

untuk mengukur kualitas pelayanan dapat diambil dari realitas kepentingan pelayanan itu sendiri. Masyarakat yang memiliki kepentingan menginginkan kecepatan dan kesempurnaan dalam pelayanan. Kesempurnaan dalam melaksanakan pekerjaan jelas diperintahkan oleh *syara*'.

Salah satu sifat penting dari administrasi adalah yang di lakukan oleh Rasul adalah kesederhanan dan juga kemudahan dalam dalam menangani masalah-masalah administratif. Dalam *siyasah idariyah* untuk mengukur suatu kualitas pelayanan dapat di ambil dari realitas kepentingan pelayanan itu sendiri. Sedangkan dalam Perbub Nomor 5 Tahun 2021 tugas dari Satpol PP mengatur administrasi penertiban hewan ternak yang berkeliaran di tempat umum yang dapat membahayakan ketentraman masyarakat.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dan saran yang didasarkan pada temuan hasil penelitian adalah:

1. Dalam ketentuan *siyash idariyah* Satpol PP dalam penertiban hewan ternak sudah sejalan dengan prinsip pemerintahan dalam Islam dan prinsip pelaksanaan hukum. Selain itu Satpol PP juga sejalan dengan konsep *siyash idariyah*. Dimana lembaga pengawasan ini mempunyai fungsi pengawasan dan mengadili terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Melihat posisi dan kewenangan yang dijalankan oleh Satpol PP sudah sesuai juga dengan pengawasan yang dijalankan oleh *wilayat al-Mazalim* dan *wilayat al-Hisbah* dalam ketatanegaraan Islam. Dengan kata lain Satpol PP mengambil prinsip-prinsip lembaga pengawasan dalam Islam.
2. Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penerapan penertiban hewan ternak di Aceh Besar sebagai salah satu penjaga dalam penegakkan suatu Peraturan Daerah, tetapi sampai sekarang ini tindakan penertiban yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) khususnya Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum sampai sekarang belum sepenuhnya terlaksanakan. Dalam penerapan Perbup Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penertiban Hewan belum berjalan seperti yang diharapkan dikarenakan masih banyaknya hewan ternak yang berkeliaran secara bebas baik itu di perkarangan rumah warga, jalan raya, pusat perkantoran dan tempat wisata. Hal itu disebabkan karena faktor fasilitas yang dimiliki oleh Satpol PP Aceh Besar masih kurang, akses yang mereka jalankan

terbatas. Fasilitas angkutan dan SDM seharusnya mencukupi dengan melihat jangkauan wilayah Aceh Besar yang luas dan harus memiliki pos setiap titik yang rawan terjadi berkeliaran hewan ternak masyarakat dan faktor Pemerintah yang tidak membantu dalam penyediaan makan ternak juga menjadi penyebab masyarakat tidak mengandangkan ternaknya.

B. Saran

Berdasarkan pengkajian hasil penelitian dilapangan maka penulis bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi lembaga terkait maupun bagi peneliti-peneliti lain, yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan pemerintahan Kabupaten khususnya Satpol PP Aceh Besar untuk selalu mensosialisasikan Perbup tentang penertiban ternak ini kepada masyarakat agar masyarakat bisa tau dan tidak ada alasan lagi untuk masyarakat membiarkan ternaknya lepas dan menimbulkan keresahan bagi masyarakat banyak.
2. Dalam melakukan penertiban Pemerintah juga dapat menyediakan dan memberikan sarana dan prasarana serta anggaran sebagai faktor pendukung kepada Satpol PP selaku instansi penegak Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak dengan harapan kedepannya tidak ada lagi alasan keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan peraturan tersebut serta memperluas wilayah penertiban atau patrol.
3. Secara spesifik kajian skripsi ini diharapkan mampu untuk menindak lanjuti hasil penelitian ini. Khususnya yang menyangkut tentang penertiban hewan ternak sesuai dengan aturan Perundang-Undangan berlaku.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Ali, Lukman. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Apollo, 2007.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Azwar, Saifuddin. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Ofifset, 2004.
- Barbara, Kozier. *Peran dan Mobilitas Kondisi Masyarakat*. Jakarta: Penerbit Gunung Agung, 1995.
- Bisri, Cik Hasan. *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Bisri, Ilham. *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Djazuli, *Fiqh Siyash Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah (rev.ed)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyash: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984.
- Komaruddin. *Ensiklopedia Manajemen, Edisi ke-2*, Jakarta: Bina Aksara, 1994.
- Mardani. *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Muslehuddin, Muhammad. *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997.

- Nawawi, Imam. *al-arba'in nawawiyah*, Kediri: Hidayatul Muhtaden.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2007.
- Nugroho, Riant. *Prinsip Penerapan Pembelajaran*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Patoni, Achmad. *Peran Kiai Pesantren dalam Partai Politik*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Pulungan, J. Suyuti. *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, Jakarta: Lembaga Studi Dan Masyarakat, 2005.
- Raho, Bernard. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta : Prestasi Pustaka, 2007.
- Riyadi dan Bratakusumah. *Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia* Jakarta: pustaka setia 2003.
- Riyadi, Dodi Slamet. *Pengembangan Wilayah: Teori dan. Konsep Dasar*, Jakarta: Pusat Pengkajian Kebijakan, 2002.
- Rozak, Jeje Abdul. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Salim, Peter dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modren English Perss, 2002.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. *Teori- Teori Psikologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Soekanto, Soerjono *R Peranan Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi. Baru*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali, 1982.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- Suhardono, Edy. *Teori Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasinya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utam, 1994.
- Syamsir, Torang. *Organisasi dan Manajemen Perilaku, Struktur, Budaya dan Perubahan Organisasi*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Tahrir, Hizbut. *Struktur Negara Khilafah (Pemerintahan dan Administrasi)*, alih bahasa Yahya A.R, cet. Ke-3 Jakarta: HTI-Press, 2008.

Thoha, Miftah. *Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Wahab. *Tujuan Penerapan Program*, Jakarta: Bulan Bintang, 2008.

Wolfman, Brunetta R. *Peran Kaum Wanita*. Yogyakarta: Kanisius, 1992.

B. Internet

<https://aceh.tribunnews.com/2015/11/06/pelayanan-publik-menurut-islam>.

<https://acehbesarkab.go.id/halaman/geografis>

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Aceh_Besar.

<https://suarabutesarko.com/berita-selengkapnya/implementasi-nilai-islam-dalam-administrasipublik/>.

<https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-peran.html>.

<https://www.pelajaran.co.id/2019/10/pengertian-peran-konsep-struktur-dan-jenis-jenis-peran-menurut-para-ahli.html>.

Pranala (link): [https://kbbi.web.id/Satuan POLisi Pamong Praja](https://kbbi.web.id/Satuan_POLisi_Pamong_Praja).

Sejarah SATPOL PP. [Id.M.wikipedia.org](https://id.m.wikipedia.org).

C. Jurnal

Hermansyah. *Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan*. Jurnal. Pemerintahan Integratif, 2015.

Hermawan, Atang. *“Kesadaran hukum Masyarakat dan pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia”* Jurnal Wawasan Hukum, Vol 30, No 1, Februari 2014.

Nurjaya, Inyoman. *“antara polisi, masyarakat dan pembinaan kamtibmas”*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol 248, No 1, tahun 1982.

Pramesti, Maya Wulan. *Dimensi-Dimensi Strategis Administrasi Publik Dalam Islam*, Jurnal Politea, ISSN : 2621-0312, Vol. I No. I 2018.

Rinawati, Evi, Maryani. *“Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS) Di Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat”*. JOM FISIP vol 5, Edisi II, Juli- Desember 2018.

D. Skripsi

Fadhillah, T.Moh. *Efektivitas Pelaksanaan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak*, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-raniry, 2019.

- Fauzi, Usman. *Implementasi Qanun Kabupaten aceh jaya nomor 5 tahun 2013 tentang penertiban hewan ternak*, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-raniry, 2020.
- Firdaus, Ahmad. *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan Ternak Studi Desa Teluk Rendah Ilir Kabupaten Kebo*, Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.
- Mardiansyah, Edi. *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 07 tahun 2013 tentang penertiban hewan ternak*, Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2020.
- Saebani, Beni Ahmad. *Pedoman Aplikatif Metode Penelitian Dalam Penyusunan Karya Ilmiah Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Bandung: Pustaka Setia, 2017.
- Suhendra, *Implementasi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Kebijakan Penertiban Hewan Ternak Studi Di Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur*, Medan: Universitas Medan Area, 2019.

E. Undang-Undang dan Qanun

- Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penertiban Ternak dan Hewan Penular Rabies.
- Peraturan Bupati Nomor 5 tahun 2021 tentang Penertiban Hewan Ternak.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang: Lembaran Daerah dan Berita Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018, Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- Undang-Undang Nomor 32. Tahun 2004 Tentang Pemerintahan dan Otonomi Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan.

F. Informan Yang Diwawancarai


- Wawancara dengan bapak M. Zubir, S.Sos Kasi Satpol PP Aceh Besar bidang Operasional dan Pengendalian Bidang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat.

Wawancara dengan bapak Muhajir, SSTP., MPA. Kasad Satpol PP Aceh Besar.

Wawancara dengan bapak Suhaimi, SP Kabid Satpol PP Aceh Besar bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat.

Wawancara dengan Informan bapak Fuadi Pemilik hewan ternak.

Wawancara dengan Informan bapak Syukur Pemilik hewan ternak.



LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 2437 /Un.08/FSH/PP.00.9/05/2022

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Nasaly Aziz, MA
b. Bustamam, S.H., M.A
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Adi Fahmi Rijal

N I M : 160105125

Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah

J u d u l : Peran Satpol PP di Aceh Besar Dalam Penertiban Hewan Ternak Menurut Perburu Nomor 5 Tahun 2021 dan Hukum Islam

K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 24 Mei 2022

Dekan,

Muhammad Siddiq



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 850/Un.08/FSH.I/PP.00.9/02/2023

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kepala Dinas Satpol PP dan WH Aceh Besar
2. Kabit Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP dan WH Aceh Besar
3. Kasi Operasional dan Pengendalian Bidang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat Satpol PPN dan WH Aceh Besar

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **ADI FAHMI RIJAL / 160105125**

Semester/Jurusan : / Hukum Tata Negara (Siyasah)

Alamat sekarang : Ie Masen Kaye Adang Kec.Syiah Kuala Kab.Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Peran Satpol PP Di Aceh Besar Dalam Penertiban Hewan Ternak Menurut PERBUB Nomor 5 Tahun 2021 Dan Hukum Islam**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 01 Maret 2023

an. Dekan

معة الرانيري

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

A R - R A N I R Y



Berlaku sampai : 01 Juli 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
WILAYATUL HISBAH**

Jalan T. Bachtiar Panglima Polem, SH, Telpn (0651) 92320 Kota Jantho
Email : satpopp.abes@gmail.com

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 042/67/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : MUHAJIR, SSTP., MPA
NIP : 19830213 200112 1 007
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tk. I / IV.b
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul
Hisbah Kabupaten Aceh Besar
Unit Kerja : Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Besar

dengan ini menerangkan bahwa

Nama : ADI FAHMI RIJAL
NIM : 160105125
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Instansi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Telah melaksanakan kegiatan Penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Besar dengan judul "**Peran Satpol PP di Aceh Besar Dalam Penertiban Hewan Ternak Menurut PERBUP Nomor 5 Tahun 2021 dan Hukum Islam**".

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Kota Jantho, 20 Maret 2023

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan
Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Besar

Muhajir, SSTP., MPA

Pembina Tk. I

NIP. 19830213 200112 1 007

PROTOKOL WAWANCARA

Judul : Peran Satpol PP Aceh Besar Menurut
Perbup Nomor 5 Tahun 2021 Tentang
Penertiban Hewan Ternak Tinjauan
Siyasah Idariyah

Waktu wawancara : 08.00 WIB-09.00 WIB

Hari/Tanggal : Selasa, 20 Maret 2023

Tempat : Satpol PP/WH Aceh Besar

Pewawancara : Adi Fahmi Rizal


Orang Yang diwawancarai : Suhaimi, S.P

Jabatan Orang yang Diwawancarai : Kabid Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Peran Satpol PP Aceh Besar Menurut Perbup Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penertiban Hewan Ternak Tinjauan Siyasah Idariyah”**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan 60 (enam puluh menit) Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana peran dan kinerja Satpol PP dan WH Aceh Besar sejak berlakunya Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak?
2. Bagaimana proses penindakan yang dilakukan terhadap pemilik hewan ternak yang berkeliaran di jalan, apa sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak?

3. Sejak berlakunya Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak, Kapan dan dimana saja lokasi penertiban hewan ternak dilakukan?
4. Bagaimana proses pengendalian dan pengawasan dilakukan terhadap pemeliharaan hewan ternak yang berkeliaran?
5. Apakah sarana dan prasarananya sudah memadai dalam melakukan penertiban hewan ternak?
6. Apakah ada dilibatkan instansi lain atau kerjasama dengan masyarakat di lokasi penertiban?
7. Adakah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat?
8. Apakah ada hambatan yang dihadapi oleh Satpol PP dilapangan? jika ada, apa saja upaya yang dilakukan oleh Satpol PP supaya berjalan dengan efektif!



PROTOKOL WAWANCARA

Judul : Peran Satpol PP Aceh Besar Menurut
Perbup Nomor 5 Tahun 2021 Tentang
Penertiban Hewan Ternak Tinjauan
Siyasah Idariyah

Waktu wawancara : 09.00 WIB-11.00 WIB

Hari/Tanggal : Selasa, 20 Maret 2023

Tempat : Satpol PP/WH Aceh Besar

Pewawancara : Adi Fahmi Rizal


Orang Yang diwawancarai : Muhammad Zubir, S.Sos

Jabatan Orang yang Diwawancarai : Kasi Operasional dan Pengendalian
Ketertiban bidang ketertiban dan
Ketentraman Masyarakat Satpol PP/WH
Aceh Besar

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Peran Satpol PP Aceh Besar Menurut Perbup Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penertiban Hewan Ternak Tinjauan Siyasah Idariyah”**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan 60 (enam puluh menit) Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana peran dan kinerja Satpol PP dan WH Aceh Besar sejak berlakunya Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak?
2. Bagaimana proses penindakan yang dilakukan terhadap pemilik hewan ternak yang berkeliaran di jalan, apa sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak?

3. Sejak berlakunya Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak, Kapan dan dimana saja lokasi penertiban hewan ternak dilakukan?
4. Bagaimana proses pengendalian dan pengawasan dilakukan terhadap pemeliharaan hewan ternak yang berkeliaran?
5. Apakah sarana dan prasarananya sudah memadai dalam melakukan penertiban hewan ternak?
6. Apakah ada dilibatkan instansi lain atau kerjasama dengan masyarakat di lokasi penertiban?
7. Adakah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat?
8. Apakah ada hambatan yang dihadapi oleh Satpol PP dilapangan? jika ada, apa saja upaya yang dilakukan oleh Satpol PP supaya berjalan dengan efektif!



PROTOKOL WAWANCARA

Judul : Peran Satpol PP Aceh Besar Menurut
Perbup Nomor 5 Tahun 2021 Tentang
Penertiban Hewan Ternak Tinjauan
Siyasah Idariyah

Waktu wawancara : 11.00 WIB-12.00 WIB

Hari/Tanggal : Selasa, 20 Maret 2023

Tempat : Satpol PP/WH Aceh Besar

Pewawancara : Adi Fahmi Rizal


Orang Yang diwawancarai : Muhajir, SSTP., MPA

Jabatan Orang yang Diwawancarai : Kepala Satuan Satpol PP/WH Aceh Besar

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Peran Satpol PP Aceh Besar Menurut Perbup Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penertiban Hewan Ternak Tinjauan Siyasah Idariyah”**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan 60 (enam puluh menit) Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana peran dan kinerja Satpol PP dan WH Aceh Besar sejak berlakunya Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak?
2. Bagaimana proses penindakan yang dilakukan terhadap pemilik hewan ternak yang berkeliaran di jalan, apa sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak?

3. Sejak berlakunya Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak, Kapan dan dimana saja lokasi penertiban hewan ternak dilakukan?
4. Bagaimana proses pengendalian dan pengawasan dilakukan terhadap pemeliharaan hewan ternak yang berkeliaran?
5. Apakah sarana dan prasarannya sudah memadai dalam melakukan penertiban hewan ternak?
6. Apakah ada dilibatkan instansi lain atau kerjasama dengan masyarakat di lokasi penertiban?
7. Adakah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat?
8. Apakah ada hambatan yang dihadapi oleh Satpol PP dilapangan? jika ada, apa saja upaya yang dilakukan oleh Satpol PP supaya berjalan dengan efektif!



PROTOKOL WAWANCARA

Judul : Peran Satpol PP Aceh Besar Menurut
Perbup Nomor 5 Tahun 2021 Tentang
Penertiban Hewan Ternak Tinjauan
Siyasah Idariyah

Waktu wawancara : 09.30 WIB-10.30 WIB

Hari/Tanggal : Senin, 13 Maret 2023

Tempat : Satpol PP/WH Aceh Besar

Pewawancara : Adi Fahmi Rizal


Orang Yang diwawancarai : Ir. Armia

Jabatan Orang yang Diwawancarai : Sekretaris

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Peran Satpol PP Aceh Besar Menurut Perbup Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penertiban Hewan Ternak Tinjauan Siyasah Idariyah”**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan 60 (enam puluh menit) Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana peran dan kinerja Satpol PP dan WH Aceh Besar sejak berlakunya Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak?
2. Bagaimana proses penindakan yang dilakukan terhadap pemilik hewan ternak yang berkeliaran di jalan, apa sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak?

3. Sejak berlakunya Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak, Kapan dan dimana saja lokasi penertiban hewan ternak dilakukan?
4. Bagaimana proses pengendalian dan pengawasan dilakukan terhadap pemeliharaan hewan ternak yang berkeliaran?
5. Apakah sarana dan prasarananya sudah memadai dalam melakukan penertiban hewan ternak?
6. Apakah ada dilibatkan instansi lain atau kerjasama dengan masyarakat di lokasi penertiban?
7. Adakah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat?
8. Apakah ada hambatan yang dihadapi oleh Satpol PP dilapangan? jika ada, apa saja upaya yang dilakukan oleh Satpol PP supaya berjalan dengan efektif!



**PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Suhaimi, S.P
Tempat/Tanggal Lahir : Aceh Besar, 21 November 1972
No. KTP : 1106152111720001
Alamat : Jln. T. Bakhtiar kota Jantho
Peran dalam penelitian : Narasumber

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul; **“PERAN SATPOL PP ACEH BESAR MENURUT PERBUP NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENERTIBAN HEWAN TERNAK TINJAUAN SIYASAH IDARIYAH”**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Jantho, 20 Maret 2023
Pembuat Pernyataan



(Suhaimi, S.P)

**PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**


Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Muhammad Zubir, S.Sos
Tempat/Tanggal Lahir : Selimuem, 01 April 1966
No. KTP : 1106150104660002
Alamat : Jantho Makmur
Peran dalam penelitian : Narasumber

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul; **“PERAN SATPOL PP ACEH BESAR MENURUT PERBUP NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENERTIBAN HEWAN TERNAK TINJAUAN SIYASAH IDARIYAH”**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Jantho, 20 Maret 2023
Pembuat Pernyataan



(Muhammad Zubir, S.Sos)

**PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Muhajir, SSTP., MPA
Tempat/Tanggal Lahir : Aceh Besar, 13 Februari 1983
No. KTP : 1106151302830001
Alamat : Jln. T. Bakhtiar kota Jantho
Peran dalam penelitian : Narasumber

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul; **“PERAN SATPOL PP ACEH BESAR MENURUT PERBUP NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENERTIBAN HEWAN TERNAK TINJAUAN SIYASAH IDARIYAH”**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Jantho, 20 Maret 2023
Pembuat Pernyataan



(Muhajir, SSTP., MPA)

**PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**


Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Ir. Armia
Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh 14 Juli 1965
No. KTP : 1171051407650001
Alamat : -
Peran dalam penelitian : Narasumber

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul; **“PERAN SATPOL PP ACEH BESAR MENURUT PERBUP NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENERTIBAN HEWAN TERNAK TINJAUAN SIYASAH IDARIYAH”**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Jantho, 20 Maret 2023
Pembuat Pernyataan



(Ir. Armia)



Wawancara bersama Kepala satuan Satpol PP/WH Aceh Besar

جامعة الرانيري

AR - RANIRY



Wawancara bersama Sekretaris Satpol PP/WH Aceh Besar

جامعة الرانيري

AR - RANIRY



**Wawancara bersama Kasi Operasional dan Pengendalian Bidang
Ketertiban dan ketentraman Masyarakat Satpol PP/WH Aceh Besar**

AR - RANIRY



**Wawancara bersama Kepala Bidang Ketertiban dan ketentraman
Masyarakat Satpol PP/WH Aceh Besar**

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

Penanganan Terhadap Hewan Ternak di Lapangan





BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENERTIBAN HEWAN TERNAK DI KABUPATEN ACEH BESAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 54 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentrangan Masyarakat, tata cara penerapan sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa salah satu upaya untuk menjaga ketertiban umum atas pemeliharaan hewan ternak di Kabupaten Aceh Besar perlu diadakan penertiban, pembinaan dan pengawasan terhadap pemeliharaan hewan ternak;
 - c. bahwa memperhatikan Surat Gubernur Aceh Nomor : 180/6010 tanggal 19 Maret 2021 Perihal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Penertiban Hewan Ternak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Penertiban Hewan Ternak di Kabupaten Aceh Besar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5691);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50590);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);



14. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 12);
15. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 55);
16. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 68).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENERTIBAN HEWAN TERNAK DI KABUPATEN ACEH BESAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Propinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan, undang-undang dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati;
2. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Besar;
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
5. Hewan Ternak adalah hewan yang dengan sengaja dipelihara sebagai sumber pangan, sumber bahan baku industri, atau sebagai pembantu pekerjaan manusia.
6. Hewan Ternak Besar adalah sapi, kerbau dan kuda;



7. Hewan Ternak Kecil adalah kambing, domba dan rusa;
8. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Aceh Besar;
9. Penertiban adalah upaya yang dilakukan agar tercipta keamanan dan kenyamanan;
10. Penertiban Hewan Ternak adalah penertiban atas ternak yang dipelihara dan/atau diusahakan oleh orang pribadi, kelompok masyarakat dan/atau badan dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar;
11. Pemilik/Pengusaha ternak adalah orang pribadi, kelompok masyarakat dan/atau badan usaha yang memiliki dan memelihara ternak dalam Wilayah Kabupaten Aceh Besar;
12. Pemeliharaan Ternak adalah ternak yang dijaga/dipelihara secara intensif;
13. Lokasi pemeliharaan adalah tempat memelihara ternak yang tidak mengganggu lingkungan dan peruntukan lahan;
14. Mengkandangkan adalah membatasi pergerakan ternak agar tidak menimbulkan bahaya dan mengganggu kebersihan, keamanan lingkungan serta kepentingan umum;
15. Tanda identitas adalah suatu tanda yang dilekatkan atau ditempel pada badan hewan dalam bentuk apapun sebagai tanda pengenal pasca pelaksanaan penertiban oleh Tim;
16. Petugas Ternak adalah mereka yang karena tugas dan fungsi melaksanakan Peraturan Bupati ini;
17. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah yang selanjutnya disingkat Satpol PP dan WH adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Besar;
18. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup UU yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
19. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dalam pelanggaran peraturan ini serta menemukan tersangkanya.
20. Tanda Identitas adalah suatu tanda yang dilekatkan pada badan ternak dalam bentuk apapun sebagai tanda pengenal pasca pelaksanaan penertiban.



21. Standar Operasional Prosedur selanjutnya disingkat SOP merupakan suatu pedoman atau acuan yang disusun oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah maupun non-pemerintah, usaha maupun non-usaha, berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif, dan prosedural sesuai tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK PENERTIBAN

Pasal 2

- (1) Objek Penertiban Hewan Ternak adalah hewan ternak yang berkeliaran dan/atau dilepaskan Pemilik Ternak dan/atau Pengusaha Ternak di tempat-tempat yang dilarang.
- (2) Tempat-tempat yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
 - a. Pemukiman penduduk;
 - b. Rumah ibadah;
 - c. Tempat pendidikan;
 - d. Sungai-sungai/sumber air bersih;
 - e. Pasar;
 - f. Terminal;
 - g. Taman-taman dalam kota, ibukota kecamatan;
 - h. Pusat perkantoran; dan
 - i. Tempat keramaian lainnya.

Pasal 3

Subjek Penertiban Hewan Ternak adalah Pemilik/Pengusaha Ternak yang memelihara dan/atau mengusahakan hewan ternak.

Pasal 4

Jenis hewan ternak yang dilarang dilepas di tempat-tempat tertentu, diklarifikasikan :

- a. Hewan ternak besar, meliputi :
 1. Sapi dan sejenisnya;
 2. Kerbau dan sejenisnya; dan
 3. Kuda dan sejenisnya.
- b. Hewan ternak kecil, meliputi
 1. Kambing dan sejenisnya;
 2. Domba dan sejenisnya; dan
 3. Rusa dan sejenisnya;

Handwritten signature

BAB III
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Bagian Kesatu
Pemilik/Pengusaha Ternak

Pasal 5

- (1) Setiap Pemilik Ternak dan/atau Pengusaha ternak diwajibkan memelihara ternak dengan baik serta mengamankannya dalam kandang atau diikat pada tempat / areal tertentu sehingga tidak terlepas atau berkeliaran.
- (2) Setiap Pemilik Ternak dan/atau Pengusaha ternak diwajibkan mendaftarkan ternaknya pada Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Besar.
- (3) Kandang atau penangkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lokasinya harus jauh dari :
 - a. Permukiman penduduk;
 - b. Rumah ibadah;
 - c. Tempat pendidikan;
 - d. Perkantoran;
 - e. Sungai dan/atau sumber-sumber air bersih yang berada di wilayah Kabupaten Aceh Besar;
 - f. Pasar-pasar;
 - g. Terminal;
 - h. Tempat wisata;
 - i. Taman-taman kota;
 - j. Tempat olahraga;
 - k. Jalan-jalan protokol; dan
 - l. Tempat keramaian lainnya.
- (4) Lokasi kandang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjarak paling dekat 100 (seratus) meter.

Pasal 6

Pemilik Ternak dan/atau Pengusaha Ternak dilarang :

- a. Melepaskan/mengembalikan ternaknya pada lokasi tertentu antara lain :
 1. Lokasi penghijauan;
 2. Lokasi reboisasi;
 3. Lokasi pembibitan;
 4. Perkarangan rumah;
 5. Perkarangan kantor;
 6. Perkarangan rumah ibadah;
 7. Lokasi wisata;
 8. Taman kota;
 9. Pasar;
 10. Lapangan olahraga; dan
 11. Tempat-tempat lain yang menimbulkan kerusakan.

- b. Melepaskan ternaknya sehingga berkeliaran di dalam kota, jalan-jalan umum dan/atau tempat lainnya yang dapat mengganggu keselamatan/kelancaran/kecelakaan pemakai jalan.

Pasal 7

Kecelakaan pemakai jalan yang diakibatkan oleh ternak yang berkeliaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b menjadi tanggung jawab Pemilik Ternak dan/atau Pengusaha Ternak.

Pasal 8

- (1) Pemilik Ternak dan/atau Pengusaha Ternak yang ternaknya ditangkap wajib menyediakan pakan untuk ternaknya selama berada dikandang penampungan.
- (2) Dalam hal Pemilik Ternak dan/atau Pengusaha Ternak tidak menyediakan pakan ternak, maka kepada Pemilik Ternak dan/atau Pengusaha Ternak akan dikenakan biaya pengganti sebesar Rp. 50.000. (lima puluh ribu rupiah) per-hari per-ekor.

Bagian Kedua Petugas Penertiban

Pasal 9

- (1) Petugas Penertiban dalam melakukan penertiban hewan ternak wajib :
 - a. menjaga keselamatan hewan ternak;
 - b. menjaga keamanan hewan ternak;
 - c. memberikan tanda pengenal pada hewan yang ditangkap;
 - d. menyampaikan/mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat umum tentang hasil penangkapan/penertiban terhadap ternak tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) kali 24 jam; dan
 - e. menyediakan dan memberi makan hewan ternak yang ditangkap.
- (2) Petugas Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bertanggung jawab atas ternak yang mati diluar kelaianan petugas.

Pasal 10

- (1) Petugas Penertiban dalam melakukan penangkapan dilarang bertindak diskriminatif terhadap pemilik hewan ternak.
- (2) Petugas Penertiban dilarang sebagai pembeli atas ternak yang dilelang.

J.A

BAB IV
BIAYA TEBUSAN PENANGKAPAN

Pasal 11

- (1) Hewan ternak yang ditangkap oleh petugas dapat diambil oleh pemiliknya setelah membayar uang tebusan sebagai berikut :
 - a. Untuk ternak besar seperti sapi, kerbau, kuda dan sejenisnya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per-ekor; dan
 - b. Untuk ternak kecil seperti kambing, domba dan sejenisnya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per-ekor.
- (2) Hewan tersebut apabila tidak diambil oleh yang bersangkutan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari akan dijual, uang tersebut diserahkan kepada yang punya hewan ternak setelah terlebih dahulu dihitung biaya administrasi dan biaya pemeliharaan.

BAB V
KETENTUAN TEBUSAN ATAS HEWAN TERNAK YANG
DITANGKAP

Pasal 12

- (1) Setiap ternak yang ditangkap oleh Petugas Penertiban harus ditebus pemiliknya paling lama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diumumkan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik hewan ternak belum menebus, maka Pemerintah Kabupaten dapat menjual hewan ternak melalui proses lelang terbuka untuk umum.

Pasal 13

- (1) Hasil penjualan hewan ternak melalui proses lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus diketahui oleh pemilik hewan ternak.
- (2) Hasil penjualan sebagaimana dimaksud ayat (1) akan dikembalikan kepada pemilik ternak setelah dikurangi semua kewajiban biaya pelaksanaan penertiban.
- (3) Besaran biaya administrasi lelang harus diberitahukan kepada pemilik hewan ternak.

BAB VI
KETENTUAN PENERTIBAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyiapkan kandang untuk mengamankan hewan ternak hasil penertiban.
- (2) Penertiban Hewan ternak dilakukan oleh Tim Penertiban Hewan Ternak Kabupaten Aceh Besar.

[Handwritten Signature]

- (3) Pembentukan Tim Penertiban Hewan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Penertiban Hewan Ternak oleh Tim Penertiban dilakukan berdasarkan SOP Penertiban Hewan Ternak.
- (2) SOP Penertiban Hewan Ternak sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Besar.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1) Ternak yang dilepaskan dan/atau berkeliaran dalam kota, jalan umum, lingkungan gedung pemerintah dan fasilitas umum ditangkap oleh Petugas/Tim Penertiban.
- (2) Ternak yang ditangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi cap/stempel pada bagian tubuhnya dan dibuat berita acara penangkapan serta diberitahukan dipapan pengumuman.
- (3) Ternak yang telah dibubuhi cap/stempel ternyata tertangkap lagi oleh Petugas/Tim Penertiban, maka dianggap sebagai tertangkap kedua kalinya, meskipun telah dimiliki atau dikuasai pihak lain.
- (4) Ternak yang ditangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada tempat penitipan hewan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (5) Ternak yang ditangkap dan ditempatkan ditempat penitipan dalam batas waktu maksimal 7 (tujuh) hari dapat diambil kembali oleh pemilik dan/atau pemelihara dengan memperlihatkan surat keterangan kepemilikan dari Keuchik dan mengetahui Camat serta membayar biaya pemeliharaan/perawatan.
- (6) Biaya pemeliharaan/perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai berikut :
- a. Kuda, rusa, kerbau, sapi sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) per hari per ekor; dan
 - b. Kambing dan domba sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) per hari per ekor.
- (7) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ternak tersebut tidak diambil oleh pemilik/pemeliharanya, ternak itu akan dilelang kepada umum.
- (8) Bagi ternak yang ditangkap untuk kedua kalinya oleh Petugas/Tim Penertiban, maka ternak tersebut dipotong/disembelih untuk dijual kepada umum.

- (9) Hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) dapat diambil oleh pemilik/pemeliharanya setelah dipotong biaya pemeliharaan/perawatan dan biaya petugas dalam batas waktu 1 (satu) bulan setelah penjualan.
- (10) Jika lewat dari batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), maka semua hasil penjualan dimaksud akan disetor ke kas daerah sebagai penerimaan Kabupaten setelah dipotong biaya pemeliharaan/perawatan dan biaya petugas.
- (11) Apabila terjadi kecelakaan dalam kota, jalan umum, lingkungan gedung pemerintah dan fasilitas umum yang diakibatkan oleh ternak yang berkeliaran, maka pemilik atau pemelihara ternak wajib bertanggungjawab dan mengganti kerugian yang ditimbulkan.
- (12) Ternak yang ditangkap dan ditempatkan ditempat peritipan dalam batas waktu maksimal 7 (tujuh) hari tidak diambil oleh pemilik dan/atau pemelihara apabila mati diluar kesalahan Petugas tidak menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten.

Pasal 17

- (1) Terhadap resiko kematian ternak akibat kelalaian Petugas/Tim Penertiban Ternak, maka Pemerintah Kabupaten akan membayar ganti rugi sebesar 50 (lima puluh) persen dari harga tafsiran.
- (2) Resiko cacat ternak pada saat penertiban tidak menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN
PENANGKAPAN
Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 18

- (1) Pemerintah Kabupaten Aceh Besar melalui dinas teknis berwenang melakukan pembinaan terhadap masyarakat, kelompok masyarakat dan pelaku usaha hewan ternak.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- Pemberian insentif dana atau anggaran kepada masyarakat, kelompok masyarakat dan pelaku usaha hewan ternak untuk penggemukan hewan ternak;
 - Penyuluhan dan pelatihan bagi masyarakat, kelompok masyarakat dan pelaku usaha terhadap aspek-aspek peternakan modern;

- c. Pemberian bantuan hewan ternak atau lahan dalam rangka penggemukan hewan ternak;
- d. Pendampingan kepada peternak atau kelompok oleh dinas yang membidangi peternakan; dan
- e. Aparat Kecamatan ikut bertanggungjawab mengoordinir aparat gampong serta berperan aktif dalam pelaksanaan penertiban ternak.

Bagian Kedua

Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 19

- (1) Pengawasan dan Pengendalian terhadap penertiban pemeliharaan hewan ternak dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
- (2) Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang dalam pengawasan dan pengendalian hewan ternak dengan bekerjasama dengan dinas yang mengemban fungsi peternakan, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan/atau instansi vertikal lainnya.
- (3) Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
 - a. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah;
 - b. Dinas yang membidangi peternakan;
 - c. Dinas Perhubungan;
 - d. Camat; dan
 - e. OPD terkait lainnya.
- (4) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada jalan raya, terminal, rumah ibadah, lembaga pendidikan, pasar, pusat perkantoran, taman kota, pemukiman penduduk dan fasilitas lainnya.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penangkapan

Pasal 20

- (1) Sebelum dilakukan penangkapan, petugas Satpol PP dan WH wajib memberitahukan kepada Camat atau Mukim atau Keuchik pada wilayah penangkapan secara lisan atau tulisan.
- (2) Setelah dilakukan penangkapan, petugas Satpol PP dan WH wajib :
 - a. membuat berita acara penangkapan hewan ternak yang ditandatangani oleh PPNS disaksikan oleh 2 (dua) orang petugas;
 - b. mengirim surat kepada pemilik hewan ternak dengan tembusan disampaikan kepada Dinas pengemban fungsi peternakan, Camat, Mukim, Keuchik dengan melampirkan foto hewan ternak yang ditangkap; dan

Handwritten signature

- c. menempel pada papan pengumuman masjid pada wilayah penangkapan.
- (3) Penangkapan hewan ternak dapat dilakukan dengan menggunakan alat :
- jaring ikan atau jaring khusus untuk penangkapan hewan ternak;
 - menggunakan senjata bius; dan
 - senjata kejut khusus hewan.
- (4) Alat penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c, harus mendapatkan izin pemakaian dari Kepolisian Resor Aceh Besar.
- (5) Petugas Satpol PP dan WH dalam melakukan penangkapan terhadap hewan ternak dibekali dengan senjata kejut khusus hewan atau senjata bius dengan izin Kepolisian Resor Aceh Besar.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 19 Maret 2021 M
5 Sya'ban 1442 H

BUPATI ACEH BESAR,

MAWARDI ALI

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 19 Maret 2021 M
5 Sya'ban 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

SULAIMI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Adi Fahmi Rizal/160105125
Tempat/Tgl. Lahir : Alue Kambuk/ 26 Oktober 1997
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/suku : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat : Ie Masen

Orang Tua
Ayah : Ali Nur
Ibu : Nur Aisyah
Alamat : Alue Kambuk

Pendidikan
SD/MI : SDN Alue eu Mameh
SMP/MTs : SMP Negeri 5 Seunagan
SMA/MA : SMA Negeri 3 Seunagan
PT : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Banda Aceh, 23 Mei 2023

Penulis

Adi Fahmi Rizal